

# LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Tahun 2011



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

*Bersama Anda Membangun Bali*



**LAPORAN PELAKSANAAN**  
***GOOD CORPORATE GOVERNANCE***  
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**  
**TAHUN 2011**



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

*Bersama Anda Membangun Bali*

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN/  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI TAHUN 2011**

**Pendahuluan**

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan unsur penting di industri perbankan, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*, sehingga Bank BPD Bali dapat beroperasi dengan baik dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip GCG, Bank BPD Bali mendasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.9/12/DPNP tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Bank BPD Bali berkomitmen penuh melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG. Hal itu diwujudkan dalam :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- d. Penanganan Benturan Kepentingan.
- e. Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
- f. Penerapan fungsi audit intern.
- g. Penerapan fungsi audit ekstern.
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana berskala besar (*larg exposures*).
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.
- k. Rencana Strategis Bank.

Untuk mengoptimalkan penerapan GCG, Bank BPD Balimelakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi internal yang mengarah kepada praktik terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang efektif.

Penerapan GCG di Bank BPD Bali secara umum membaik pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 Berdasarkan hasil penilaian (*self assessment*) terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, maka diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT. Bank BPD Bali periode Desember 2011 adalah sebesar 3 dengan Predikat Komposit **“Cukup Baik”**.

### **Pernyataan Tata Kelola Perusahaan**

Bank BPD Bali memandang bahwa penerapan GCG merupakan kebutuhan dan meyakini penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan dapat meningkatkan performance Bank BPD Bali, yang pada gilirannya akan mengoptimalkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), PBI No.8/4/PBI/2006 jo. PBI No.8/14/PBI/2006 dan SE BI No.9/12/DPNP tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, serta Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), maka Bank BPD Bali merasa perlu melaksanakan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Bank BPD Bali telah menempatkan GCG sebagai sistem dalam pengelolaan perusahaan, sehingga implementasi GCG yang efektif merupakan tantangan strategis yang harus senantiasa ditingkatkan dan terus berbenah diri menuju suatu organisasi yang berkomitmen untuk menerapkan GCG.

Pengembangan GCG mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan terbuka terhadap konsep-konsep baru. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, nasabah serta *stakeholders* lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan serta meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Dalam mewujudkan kredibilitas dan kepercayaan sangat

erat kaitannya dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Kesadaran menjalankan etika yang baik dan tidak mengabaikan aturan-aturan akan mewujudkan keberhasilan Bank BPD Bali. Untuk itulah Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ perusahaan selalu berkomitmen untuk terus melaksanakan penerapan GCG. Komitmen tersebut diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu kepada aturan yang berlaku, dan menerapkan kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh organ perusahaan melalui perumusan Pedoman Perilaku (*code of conduct*).

Penerapan GCG merupakan faktor kunci untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Hal ini diyakini oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dengan selalu membangun nilai dan budaya perusahaan. Dengan terciptanya Budaya Perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja Bank BPD Bali.

### **Struktur GCG**

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Kepengurusan Bank BPD Bali menganut sistem 2 (dua) badan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Dalam melaksanakan kepengurusan Bank BPD Bali, Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif termasuk komite-komite Direksi. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kepenasihatian Dewan Komisaris didukung oleh organ penunjang seperti Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi serta Komite Pemantau Risiko.

## **Mekanisme GCG**

Dalam pembahasan RUPS, Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan Bank BPD Bali, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Direksi, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap kinerja pengelolaan tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif telah memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan, dan terdiri dari anggota yang memiliki pemahaman yang memadai, dan memiliki kompetensi untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank BPD Bali, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja manajemen.

## **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha perusahaan jangka pendek, menengah dan panjang yang dilakukan secara wajar dan transparan. Tanpa mengurangi kewenangan RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, menetapkan alokasi penggunaan laba, menunjuk akuntan publik, serta

menetapkan jumlah dan jenis remunerasi. RUPS Bank BPD Bali terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Pada tahun 2011, Bank BPD Bali telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada Tanggal 5 Mei tahun 2011 untuk Tahun Buku 2010 dan 2 (dua) kali Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tanggal 20 April 2011 dan 6 Desember 2011 yang dilakukan secara Sirkuler.

| Jenis RUPS                 | Tanggal       | Hasil Keputusan   |
|----------------------------|---------------|---|
| RUPS Tahunan               | 5 Mei 2011    | 1. Menerima dan Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban keuangan Direksi tahun buku 2010<br>2. Menyetujui dan Mengesahkan :<br>- Pembagian laba perseroan tahun buku 2010<br>- Pemberian bonus tahun buku 2010 kepada karyawan serta tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi<br>- Pemberian Remunerasi kepada Pengurus Bank<br>3. Menyetujui Tata Cara Pelepasan Aset<br>4. Menyetujui Tata Cara Pensahaman<br>5. Menerima Laporan lain-lain dari Direktur Utama, antara lain;<br>- Rencana Bisnis bank tahun buku 2011<br>- Pemenuhan Kewajiban Modal Disetor<br>- Pembentukan Yayasan Kesejahteraan Karyawan<br>- Pembentukan Yayasan Dharma Bakti Bank BPD Bali<br>6. Pemberhentian Dewan Komisaris lama dan Menetapkan dewan Komisaris yang Baru periode 2011-2015. |
| Pernyataan Keputusan Rapat | 20 April 2011 | 1. Menyetujui penambahan modal disetor oleh pemegang saham, yaitu:<br>a. Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).   |

|                           |                 |  |
|---------------------------|-----------------|--|
|                           |                 | <p>b. Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 6.001 (enam ribu satu) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.6.001.000.000,00 (enam milyar satu juta rupiah).</p> <p>c. Pemerintah Kota Denpasar sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>d. Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>e. Pemerintah Kabupaten Buleleng sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).</p> <p>f. Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>g. Pemerintah Kabupaten Gianyar sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>2. Menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan terutama pasal 4 mengenai komposisi saham.</p> <p>3. Menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan terutama pasal 22 mengenai komposisi saham.</p> |
| Penyataan Keputusan Rapat | 6 Desember 2011 | <p>1. Menyetujui penambahan modal disetor oleh pemegang saham , yaitu:</p> <p>a. Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 6.000 (enam ribu) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).</p> <p>2. Menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan terutama pasal 4 mengenai komposisi saham.</p>  |



## **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank BPD Bali melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris Bank BPD Bali telah memenuhi ketentuan *fit & proper test* dari Bank Indonesia, UU Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG. Bank BPD Bali mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank BPD Bali maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

## **Komposisi Keanggotaan**

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 jo. Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Penerapan GCG bagi Bank Umum mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris suatu Bank minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Periode 31 Desember 2010, komposisi keanggotaan Dewan Komisaris Bank BPD Bali terdiri dari :

| <b>Nama</b>              | <b>Jabatan</b>                                 |
|--------------------------|--|
| I Wayan Tantra           | Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen |
| I Gusti Ngurah Pudja, SH | Komisaris Independen                           |
| Drs. Made Adi Djaya, AK  | Komisaris                                      |

Selanjutnya, sesuai Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor : 22 tanggal 5 Mei 2011, Dewan Komisaris untuk masa jabatan 2011-2015

| <b>Nama</b>          | <b>Jabatan</b>                                 |
|----------------------|--|
| I Made Sudja         | Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen |
| I Ketut Nurcahya, MM | Komisaris Independen                           |
| I Gde Sudibya, SH    | Komisaris                                      |

#### **Independensi Dewan Komisaris**

Anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai PBI No.8/4/PBI/2006 sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 di mana jumlah anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali saat ini adalah 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang di antaranya atau sama dengan 66,66% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Penggantian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris belum memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Mengingat pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan pada tanggal 22 Mei 2011, dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 6 Juli 2011, maka pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan pada Keputusan RUPS.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

### ***Fit & Proper Test Dewan Komisaris***

Setiap anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali memiliki pengalaman yang luas dan dipilih berdasarkan integritas dan kompetensinya.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh para pemegang saham melalui RUPS atau RUPS LB dan memenuhi persyaratan Bank Indonesia melalui *fit and proper test*.

### **Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris Bank BPD Bali, **tidak ada** yang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta; atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank BPD Bali.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris memiliki Pedoman Kerja bagi setiap anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dewan Komisaris Bank Bali Nomor : 051/DK/BPD/2011 tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank BPD Bali.

Pedoman Tata Kerja tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan.
2. Dewan Komisaris yang terdiri dari;
  - Visi dan Misi
  - Organisasi
  - Komite- komite
  - Sekretariat Dewan Komisaris
  - Keanggotaan dan masa Jabatan
  - Persyaratan Anggota Dewan Komisaris
  - Pengangkatan dan/ atau penggantian
  - Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
  - Larangan

- Etika kerja
- Waktu Kerja
- Pengaturan Rapat dan Pengambilan Keputusan
- Pelaporan, Remunerasi, Pendalaman Pengetahuan dan Mekanisme Surat Masuk

### 3. Penutup

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi melalui berbagai surat atau rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi maupun dalam berbagai kesempatan rapat pengurus.
2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris juga telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan operasional Bank, kecuali : penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko, antara lain menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal dan eksternal.
6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

## **Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris Bank BPD Bali secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui komite-komite yang dibentuk.

Selama tahun 2011, Dewan Komisaris Bank BPD Bali telah melakukan pengawasan terhadap :

1. Pengawasan Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012
2. Pengawasan Realisasi RBB Tahun 2011
3. Pengawasan Fungsi Kepatuhan
4. Pengawasan Fungsi Audit Intern
5. Pengawasan Fungsi Audit Ekstern
6. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko

Dalam Tahun 2011 Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi, sebanyak 21 (dua puluh satu) surat, antara lain:

1. Arahan Penempatan dana dan pinjaman LPD se Bali
2. Rencana Bisnis Bank Tahun 2011-2013
3. Pemantauan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank
4. Perubahan Remunerasi bagi Direksi
5. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan
6. Laporan Akuntan Independen atas kinerja SKAI periode 1 Januari 2008 - 31 Desember 2010
7. Perubahan struktur gaji karyawan PT.Bank BPD Bali
8. Kesalahan Laporan Bulanan Bank

Upaya perbaikan kinerja tersebut di atas sejalan dengan upaya untuk mempertahankan dan terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip manajemen bank yang sehat yang mencakup pelaksanaan manajemen risiko, serta kepatuhan Bank BPD Bali terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Rapat Dewan Komisaris**

Berdasarkan Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik.

### **Frekuensi rapat Dewan Komisaris**

Frekuensi rapat Dewan Komisaris selama tahun 2011, adalah seperti tabel berikut :

| Nama Pejabat   | Jumlah Rapat | Rapat yang dihadiri langsung | Kehadiran masing masing disetiap rapat. |
|--|--------------|------------------------------|---|
| I Wayan Tantra<br>(Komisaris Utama)                    | 3            | 2                            | 2                                       |
| I.G.N.Gde Pudja, SH<br>(Komisaris Independen)          | 3            | 3                            | 3                                       |
| Drs. Made Adi Djaya,<br>Ak (Komisaris Utusan)          | 3            | 3                            | 3                                       |
| I Made Sudja<br>(Komisaris Independen)                 | 18           | 18                           | 18                                      |
| Drs. I Ketut Nurcahya,<br>MM<br>(Komisaris Independen) | 18           | 18                           | 18                                      |
| I Gde Sudibia, SH<br>Komisaris Utusan                  | 18           | 18                           | 18                                      |

### **Pelatihan Dewan Komisaris**

Selama tahun 2011, para anggota Dewan Komisaris telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan serta seminar mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan dan bidang-bidang lainnya, antara lain :

| <b>No</b> | <b>Nama Pelatihan</b>  |
|-----------|--|
| 1         | Training Sertifikasi Manajemen Risiko Tk. I  |
| 2         | Pembekalan UKMR Tk. II Dewan Komisaris   |
| 3         | Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Resiko                                      |
| 4         | UKMR Tk. I   |
| 5         | UKMR Tk. II  |
| 6         | Workshop & Study Banding Impairment dalam PSAK 50/55 dan Service Excellent di Bank NTB |
| 7         | Workshop Permasalahan Kriminalisasi Kredit Macet pada Bank BPD                         |
| 8         | Seminar Nasional Strategi & Risiko Penambahan Modal Bank                               |
| 9         | Seminar Mukernas ASBANDA Tahun 2011  |
| 10        | Workshop Permasalahan Kriminalisasi Kredit Macet Pada Bank-Bank BPD                    |
| 11        | Seminar Outlook Ekonomi & Bisnis 2012  |
| 12        | Mukerwil FKDK/P BPD SI Wilayah Timur   |

### **Direksi**

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang. Tugas, wewenang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

### **Komposisi Keanggotaan**

Seluruh Anggota Direksi berdomisili di Indonesia, Direksi Bank BPD Bali telah memenuhi ketentuan *fit & proper test* dari Bank Indonesia, UU Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG.

Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan dan institusi keuangan sebagai Pejabat Eksekutif.

Sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS No. 85 tanggal 25 Mei 2010 merubah dan menetapkan susunan anggota Direksi Bank BPD Bali sebanyak 5 (lima) orang dan Akta Berita Acara RUPS No. 85 tanggal 15 Oktober 2010 menyetujui penyesuaian penyebutan nama jabatan direksi yaitu sebagai berikut :

| <b>NAMA</b>                      | <b>JABATAN</b>             |
|----------------------------------|----------------------------|
| I Wayan Sudja,SE,MM              | Direktur Utama             |
| I Gusti Made Ari Suyana,SE       | Direktur Operasional       |
| Drs. I Gusti Ngurah Karmana      | Direktur Bisnis Non Kredit |
| Made Gde Sudharma Santosa,SE, MM | Direktur Kepatuhan         |
| Drs. I Nyoman Sudarya, MM        | Direktur Kredit            |

Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank atau perusahaan lain.



Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pernyataan.

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat Kuasa dari Direksi kepada Kepala Unit Kerja bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas operasional Bank namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

#### ***Fit & Proper Test Direksi***

Setiap anggota Direksi Bank BPD Bali memiliki pengalaman yang luas dan dipilih berdasarkan integritas dan kompetensinya. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh para pemegang saham melalui RUPS dan memenuhi persyaratan Bank Indonesia melalui *fit and proper test*.

#### **Tugas dan Tanggung jawab Direksi**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank sehari-harinya, Direksi berpedoman pada Buku Pedoman Kerja Direksi sebagaimana Keputusan Direksi Nomor :0030.102.110.2011.2 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 22 Februari 2011, yaitu :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Direksi mengelola Bank sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

4. Direksi bertanggung jawab memastikan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan tugas-tugas lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbankan yang diatur oleh Bank Indonesia dan lembaga atau instansi terkait lainnya.
5. Direksi bertanggung jawab dalam menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal dan eksternal.
6. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dengan media yang mudah diakses karyawan.

## **PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI**

### **Direktur Utama**

- a. Melakukan segenap tugas dan kewenangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan, ketentuan teknis dari Bank Indonesia serta berdasarkan Anggaran Dasar Bank BPD Bali
- b. Mengkoordinir segenap tugas dan kewenangan anggota Direksi Bank BPD Bali dalam rangka pelaksanaan pengurusan Bank BPD Bali
- c. Memimpin rapat-rapat Direksi;
- d. Bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank BPD Bali sesuai tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya termasuk apabila menggantikan tugas dan kewenangan anggota Direksi Bank BPD Bali lainnya;
- e. Melaksanakan koordinasi umum, memimpin anggota Direksi Bank BPD Bali dan dalam pelaksanaan tugas organisasi secara langsung mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Sumber daya Manusia, Divisi Perencanaan Strategis dan Satuan Kerja Audit Intern, membina dan/atau memantau kinerja seluruh kantor-kantor cabang dan kantor-kantor cabang pembantu serta kantor-kantor kas Bank BPD Bali;
- f. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia dan Anggaran Dasar

Bank BPD Bali. Bilamana dipandang perlu anggota Direksi Bank BPD Bali lainnya sesuai dengan bidangnya, dapat turut menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya dimaksud dalam ayat ini.

#### **Direktur Operasional**

- a. Bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank BPD Bali sesuai tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya termasuk apabila menggantikan tugas dan kewenangan anggota Direksi Bank BPD Bali lainnya;
- b. Mengkoordinir dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Umum, Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Teknologi Informasi dan Laporan, membina dan/ atau memantau kinerja kantor Cabang Seririt dan Cabang Singaraja serta masing-masing kantor cabang pembantu dan kantor kas dalam wilayah kerja kantor-kantor cabang sebagaimana disebutkan sebelumnya;
- c. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi Bank BPD Bali sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia dan Anggaran Dasar Bank BPD Bali dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi-divisi dibawah koordinasi pengawasannya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

#### **Direktur Bisnis Non Kredit**

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Treasury dan Divisi Dana & Jasa, membina dan/ atau memantau kinerja kantor Cabang Klungkung, Cabang Karangasem, Cabang Utama Denpasar serta masing-masing kantor cabang pembantu dan kantor kas dalam wilayah kerja kantor-kantor cabang sebagaimana disebutkan sebelumnya;
- b. Bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank BPD Bali sesuai tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya termasuk apabila menggantikan tugas dan kewenangan anggota Direksi Bank BPD Bali lainnya;

- c. Bertanggungjawab, menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi Bank BPD Bali sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia dan Anggaran Dasar Bank BPD Bali dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi-divisi dibawah koordinasi pengawasannya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

#### **Direktur Kredit**

- a. Bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank BPD Bali sesuai tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya termasuk apabila menggantikan tugas dan kewenangan anggota Direksi Bank BPD Bali lainnya
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi PCA dan Divisi Kredit, membina dan/ atau memantau kinerja kantor Cabang Tabanan dan Cabang Negara serta masing-masing kantor cabang pembantu dan kantor kas dalam wilayah kerja kantor-kantor cabang sebagaimana disebutkan sebelumnya;
- c. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia dan Anggaran Dasar Bank BPD Bali dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi-divisi dibawah koordinasi pengawasannya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

#### **Direktur Kepatuhan**

- a. Bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank BPD Bali sesuai tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya termasuk apabila menggantikan tugas dan kewenangan anggota Direksi Bank BPD Bali lainnya
- b. Melaksanakan tugas-tugas dalam sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit

Intern Bank Umum dan Anggaran Dasar Bank BPD Bali beserta dengan perubahan-perubahannya;

- c. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan, membina dan/ atau memantau kinerja kantor Cabang Badung, Cabang Bangli, Cabang Ubud dan Cabang Gianyar serta masing-masing kantor cabang pembantu dan kantor kas dalam wilayah kerja kantor-kantor cabang sebagaimana disebutkan sebelumnya;
- d. Menandatangani dokumen-dokumen yang bersifat prinsip mempengaruhi Bank BPD Bali sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia dan Anggaran Dasar Bank BPD Bali dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada divisi dibawah koordinasi pengawasannya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang bersifat non operasional lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.

### **Pelatihan Direksi**

Selama tahun 2011, para anggota Direksi telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan serta seminar mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan dan bidang-bidang lainnya, antara lain:

| <b>No</b> | <b>Nama Pelatihan</b>  |
|-----------|--|
| 1         | Seminar Mukernas XI ASBANDA  |
| 2         | Seminar FKDKP - BI   |
| 3         | Seminar Nasional : Upaya Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Implementasi UU No. 3/2011 ttg. Transfer Dana |
| 4         | BI-OECD Regional Asian Seminar   |
| 5         | Workshop IT Business Solution Forum  |
| 6         | Workshop Pengembangan Training Center untuk BPD SI   |
| 7         | Seminar & Workshop Blue Print Bancassurance for 26 BPD in Indonesia  |
| 8         | Seminar nasional Kinerja BPD di Indonesia  |
| 9         | Seminar untuk Level Pengurus Bank  |
| 10        | Seminar Nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  |

## **Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi :

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun rekomendasi remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris, remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Dewan Komisaris membahas usulan Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
6. RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Besarnya penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Keputusan RUPS dengan Akta nomor : 22 tanggal 05 Mei 2011 yang memutuskan antara lain;

## **Rumus Perhitungan Penghasilan Direksi**

1. Penghasilan Direktur Utama per bulan adalah sebesar 2,5 (dua setengah) x skala penghasilan tertinggi pegawai
2. Penghasilan Direksi lain sebesar 90% (sembilan puluh persen) x gaji Direktur Utama
3. Honorarium Komisaris Utama sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji bulanan yang diterima Direktur Utama
4. Honorarium Anggota Dewan Komisaris lain sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2011

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain   | Jumlah Diterima dalam 1 Tahun |               |         |               |
|---|-------------------------------|---------------|---------|---------------|
|   | Dewan Komisaris               |               | Direksi |               |
|   | Orang                         | Jutaan rupiah | Orang   | Jutaan rupiah |
| 1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura )     | 6                             | 9.784         | 5       | 17.438        |
| 2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang : | 6                             |               | 5       |               |
| a. dapat dimiliki   |                               | -             |         | -             |
| b. tidak dapat dimiliki   |                               | -             |         | -             |
| Total   | 6                             | 9.784         | 5       | 17.438        |

Dengan rincian penerimaan paket remunerasi dalam satu tahun seperti tabel berikut:

| Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *) | Jumlah Direksi | Jumlah Komisaris |
|--|----------------|------------------|
| Diatas Rp.2 miliar                           | 4              | 3                |
| Diatas Rp.1 miliar s.d Rp. 2 miliar          | 1              | -                |
| Diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 miliar          | -              | -                |
| Rp. 500 juta kebawah                         | -              | 3                |

\*) yang diterima secara tunai.

## **KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS**

### **Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

Komite yang ada di Bank BPD Bali adalah organ perseroan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, yang tugas-tugasnya membantu tugas-tugas Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Bank BPD Bali telah membentuk 3 (tiga) komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Komite Audit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
  - 1) Seorang Komisaris Independen, sebagai Ketua merangkap anggota.
  - 2) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota.
  - 3) Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan sebagai anggota.
- Komite Pemantau Risiko berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
  - 1) Seorang Komisaris Utama Independen, sebagai Ketua merangkap anggota.
  - 2) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan sebagai anggota.
  - 3) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko, sebagai anggota.
- Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :
  - 1) Komisaris Utama Independen, sebagai Ketua merangkap anggota.
  - 2) Seorang Komisaris Independen sebagai anggota.
  - 3) Seorang Komisaris sebagai anggota.
  - 4) Seorang pihak independen sebagai anggota
  - 5) Kepala Divisi SDM (*ex officio*) sebagai anggota

Mayoritas anggota Komite Bank BPD Bali merupakan Pihak Independen yaitu pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



### **Tugas dan tanggung jawab Komite**

- Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam hal melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan audit, pelaksanaan audit itu sendiri, untuk menjamin kepastian pelaksanaan fungsi, serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam hal :
  - 1) melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Direksi.
  - 2) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
  - 3) Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut, Dewan Komisaris memberikan masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi dan jajarannya.
- Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam hal :
  - a) terkait dengan kebijakan remunerasi :
    - 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
    - 2) memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai :
      - Kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
      - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - b) terkait dengan kebijakan nominasi :
    - 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistim serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- 2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

### **Frekuensi Rapat Komite**

Selama tahun 2011 Komite Audit melakukan rapat sebanyak 6 kali, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 12 kali, dan Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 5 kali.

### **Program kerja komite dan realisasinya**

Program kerja komite selama tahun 2011 sebagai berikut :

| Nama Komite            | Program Kerja   | Realisasi  |
|------------------------|---|--|
| Komite Audit           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Peningkatan Sistem Pengendalian Resiko dan Internal Control Bank</li> <li>2. Pembahasan Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku dan Evaluasi hasil pemeriksaan SKAI Semester I tahun 2011</li> <li>3. Mengkaji Usulan Penunjukan Akuntan Publik 2011</li> <li>4. Mengevaluasi Laporan Audit Akuntan Publik 2011</li> <li>5. Mengevaluasi Laporan Audit Bank Indonesia 2011</li> <li>6. Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan TL Hasil Audit akuntan Publik 2011</li> <li>7. Mengevaluasi Laporan pelaksanaan TL Hasil Audit bank Indonesia 2011</li> <li>8. Pembahasan Hasil Audit Khusus SKAI</li> <li>9. Pembahasan Program Kerja Audit tahunan tahun 2012</li> </ol> | <p>Sudah</p> <p>Sudah</p> <p>Sudah</p> <p>Sudah</p> <p>Sudah</p> <p>Sudah</p> <p>Sudah</p> <p>Sudah</p> <p>Sudah</p> |
| Komite Pemantau Risiko | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan berkaitan dengan Organinasi Komite Manajemen Risiko sehubungan diberlakukannya Struktur Organisasi PT Bank BPD Bali</li> <li>2. Menyusun kajian atas draft Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank BPD Bali</li> </ol>   | <p>Sudah</p> <p>Sudah</p>  |

|  |  |       |
|--|--|-------|
|  | 3. Menghadiri Rapat Evaluasi/Performance Review Kinerja Cabang dan Capem PT Bank BPD Bali untuk Triwulan IV Tahun 2010   | Sudah |
|  | 4. Menyusun Laporan Pengawasan RBB untuk Sembster II tahun 2010, yang disampaikan kepada Bank Indonesia  | Sudah |
|  | 5. Menyusun Kajian Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank untuk Triwulan IV Tahun 2010   | Sudah |
|  | 6. Menyusun Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS   | Sudah |
|  | 7. Menyusun Kajian Laporan Evaluasi RBB untuk Triwulan I Tahun 2011  | Sudah |
|  | 8. Melakukan Rapat Komite PR untuk Evaluasi Laporan Profil Risiko & Tingkat Kesehatan Bank Triwulan IV/2010  | Sudah |
|  | 9. Menghadiri Rapat Evaluasi/Performance Kinerja Cabang dan Capem untuk TRW I Tahun 2011   | Sudah |
|  | 10. Menghadiri Rapat dengan Dewan Komisaris berkaitan dengan Surat Bank Indonesia No. 13/34/APBU/Dprtanggal 15 April 2011, perihal Peningkatan Sistem Pengendalian Risiko dan Internal Control Bank  | Sudah |
|  | 11. Menyusun Kajian Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank untuk Triwulan I Tahun 2011   | Sudah |
|  | 12. Melakukan Rapat Komite untuk Evaluasi Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan  | Sudah |
|  | 13. Menindaklanjuti Hasil Keputusan Rapat Dekom terkait Evaluasi dan Hasil Kajian Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Triwulan I Tahun 2011 kepada Direksi melalui surat Dekom No. 052/DK/BPD/2011, perihal Pemantauan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Triwulan I Tahun 2011 | Sudah |
|  | 14. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi/Kajian Laporan Profil Risiko & Tingkat Kesehatan Bank Untuk Triwulan II Tahun 2011   | Sudah |

|  |   |       |
|--|---|-------|
|  | 15. Melakukan Rapat Komite PR dengan Dekom terkait Hasil Evaluasi Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank untuk Triwulan 11/2011   | Sudah |
|  | 16. Menghadiri rapat penjelasan Direksi PT Bank BPD Bali mengenai Kinerja Keuangan Bank, Hasil pemeriksaan KAP, SKAJ dan BI, Kesiapan Bank mencapai RBB & BRC, Evaluasi BPP, pelaksanaan CSR serta Hasil RUPS dan issue-isue strategis lainnya  | Sudah |
|  | 17. Melakukan Evaluasi dan menyusun laporan evaluasi terkait Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggungjawab Divisi MRK & Direktur Kepatuhan periode Mei 2011   | Sudah |
|  | 18. Melakukan Evaluasi dan menyusun Laporan evaluasi terkait Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan periode Juli 2011  | Sudah |
|  | 19. Menghadiri Rapat Dekom dengan Direktur Kredit, perihal penjelasan tentang kebijakan perkreditan Bank menyangkut kredit korporasi/menengah, kredit kecil, kredit mikro dan konsumtif, penjelasan hasil pembinaan cabang dan pengawasan/pembinaan LPD, serta penjelasan kebijakan hapus buku/tagih per 30-6-2011  | Sudah |
|  | 20. Membantu Dekom dalam mencari data-data dan meneliti mutasi rekenin-rekening Biaya Pendukung Rapat, Biaya Tamu & Souvenir, Biaya Sumbangan, Biaya Humas, Biaya Pengembangan Bisnis dan rekening CSR Bulan Januari - Agustus 2011   | Sudah |
|  | 21. Menghadiri Rapat Dekom dengan Direktur Operasional perihal penjelasan tentang a. kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan inventaris serta kebijakan penyusutan, b. kebijakan ke sekre-tarlatan terkait masalah hukum, pengelolaan dan implementasi CSR dan Representasi Direksi, c. kebijakan TSI serta rencana perubahan COAdan peran tugas Komite IT, Tanggapan/saran Dekom. | Sudah |

|  |  |       |
|--|--|-------|
|  | 22. Menghadiri Rapat membahas hasil penilaian BI terkait penilaian GCG Pengurus, khusus terhadap Komite, Tugas-Tugas Komite Tahun 2010 serta Kerahasiaan Bank  | Sudah |
|  | 23. Melakukan Rapat Komite P.Risiko membahas Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan periode Juli 2011   | Sudah |
|  | 24. Menindaklanjuti disposisi Dekom untuk menyurati Direksi PT Bank BPD Bali, Surat No. 092/DK/BPD/2011, terkait Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan yang belum efektif, sesuai hasil penilaian BI                         | Sudah |
|  | 25. Menghadiri rapat Dekom membahas tentang Penyempurnaan Pedoman Dan Tata Kerja Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali  | Sudah |
|  | 26. Menghadiri Rapat Dekom, membahas Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2012, terkait Surat Direksi No.0372.10.40.2011.2, tanggal 10 Oktober 2011  | Sudah |
|  | 27. Menghadiri Rapat Dekom dengan Direktur Kepatuhan membahas Action Plan Manajemen dan Profil Risiko terkait Hasil Penilaian Bank Indonesia faktor CAMELS Rating dan Risk Profil PT Bank BPD Bali per 30 Juni 2011, Tanggapan dan saran Dekom | Sudah |
|  | 28. Menghadiri rapat Dekom membahas Hasil Audit Khusus SKAI Tahun 2011 (Januari - September) dan Langkah Perbaikan atas Temuan Hasil Audit   | Sudah |
|  | 29. Menghadiri rapat Dekom membahas Rancangan Keputusan Bersama dengan Direksi tentang Code Of Conduct   | Sudah |
|  | 30. Melakukan Rapat Komite PR membahas Laporan Profil Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Triwulan, posisi 30 September 2011   | Sudah |
|  | 31. Menyusun Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Laporan Profil Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Triwulan III Tahun 2011  | Sudah |

|  |   |       |
|--|---|-------|
|  | 32.Menyusun konsep surat Dekom kepada Direksi terkait rekomendasi Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2012, No. 117/DK/BPD/2011, tgl 8-11-2011   | Sudah |
|  | 33.Menyusun konsep surat Dekom kepada Direksi PT Bank BPD Bali, perihal Revisi Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2010 , No. 120/DK/BPD/2011   | Sudah |
|  | 34.Menghadiri rapat Dekom perihal Presentasi PT Daya Dimensi Indonesia (DDI) atas pelaksanaan project SIM SDM PT Bank: BPD Bali   | Sudah |
|  | 35.Menghadiri rapat Dekom membahas Persiapan Penyusunan Laporan Pengawasan RBB Semester 11 Tahun 2011, Laporan Pertanggungjawaban Dekom dalam RUPS Tahun 2012, Remunerasi Pengurus dan Code Of Conduct                    | Sudah |
|  | 36.Menyusun Laporan Hasil Evaluasi terkait Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan periode Agustus 2011   | Sudah |
|  | 37.Menghadiri rapat Dekom membahas Draft RBB Tahun 2012   | Sudah |
|  | 38.Menyusun risalah rapat Dekom dan Komite membahas tentang Hasil Evaluasi Draft Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2012  | Sudah |
|  | 39.Menyusun konsep surat Dekom kepada Direksi PT Bank BPD Bali, terkait Hasil Pemantauan dan Evaluasi Laporan Profil Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk Triwulan III Tahun 2011, Surat No. 128/DK/BPD/2011 | Sudah |
|  | 40.Menyusun Laporan Hasil Evaluasi terkait Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan periode September 2011   | Sudah |
|  | 41.Mengikuti Seminar"Pemahaman & Aplikasi PSAK 50/55 dengan Transaksi Impairment dan Study Banding Service Excelent Pi bank NTS" Lombok   | Sudah |

|                                |   |       |
|--------------------------------|---|-------|
|                                | 42.Menyusun Laporan Evaluasi terkait Ketetapan baru Bank Indonesia perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (RBBR) dan Implementasinya (PBIN0.13/1/PBI/2011 Tgl 5-1-2011)   | Sudah |
|                                | 43.Menghadiri rapat Dekom membahas hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas Dekom dan Komite Komisaris Bank BPD Bali   | Sudah |
|                                | 44.Menghadiri rapat Dekom dengan Seluruh Direksi dan BI sebagai narasumber perihal Pembahasan Draft Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank BPD Bali tentang Code Of Conduct Pengurus Bank Pembangunan Daerah Bali          | Sudah |
|                                | 45.Menghadiri rapat Dekom dengan Direktur Bisnis Non Kredit, perihal penjelasan Tupoksi dan masalah-masalah yang dihadapi Direktur Bisnis Non Kredit, Divisi Treasury, Divisi Dana/Jasa   | Sudah |
|                                | 46.Menyusun Laporan Hasil Evaluasi terkait ketentuan baru Bank Indonesia perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang melakukan Layanan Nasabah Prima ( SE BI No. 13/29/DPNP Tgl. 9-12-2011)                                    | Sudah |
|                                | 47.Menyusun Laporan Hasil Evaluasi terkait Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan periode Oktober 2011   | Sudah |
|                                | 48.Melaksanakan rapat Komite PR dengan Dekom dengan Divisi MRK terkait Pemaparan Proses Penyusunan Laporan GCG, Profil Risiko dan Kajian Kepatuhan, Penjelasan Penilaian TKB sesuai PBI No. 13/1/PBI/2011 serta tanggapan dan saran Dekom | Sudah |
|                                | 49.Menghadiri rapat Dekom membahas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2012 dengan SKAI  |       |
| Komite Remunerasi dan Nominasi | Terkait dengan Kebijakan Remunerasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan tentang Remunerasi Pengurus dan sewa perumahan Direksi dan penghargaan prestasi kerja</li> </ul>   | Sudah |

|  |   |       |
|--|---|-------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan mengenai kebijakan Remunerasi Pengurus PT . Bank BPD Bali</li> </ul>                                | Sudah |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan tentang Penghargaan prestasi Kerja TW-III untuk pengurus Bank Bank BPD Bali</li> </ul>              | Sudah |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan IPK Pegawai dan Pengurus</li> </ul>   | Sudah |
|  | <p>Terkait dengan kebijakan Nominasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji terhadap usulan Direksi atas jabatan kepala SKAI</li> </ul> | Belum |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengevaluasi usulan tentang calon anggota Direksi dan Dewan komisaris</li> </ul>                               | Belum |

## **KOMITE DI BAWAH DIREKSI**

### **Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor :0343.102.10.2008.2 tanggal 12 September 2008 ttg Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Infomasi beserta perubahannya Keputusan Direksi nomor : 0597.102.10.2010.2 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Amandemen Pertama terhadap surat keputusan direksi tersebut.

### **Komposisi Keanggotaan**

Komposisi Keanggotaan Komite Kebijakan Kredit dan Pembiayaan berdasarkan Keputusan Direksi nomor : 0597.102.10.2010.2 tanggal 5 Oktober 2010. 308 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Ketua : Direktur Operasional

Ketua II : Direktur Kepatuhan

Anggota Aktif dan Pasif yang terdiri dari beberapa Kepala Divisi, Kepala Bagian dan Kepala Cabang Utama Denpasar



### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Memberikan rekomendasi kepada Direksi serta membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan mengenai kegiatan terkait TI, yaitu :

- Merumuskan Rencana Strategis TI (*IT Strategic Plan*).
- Merumuskan kebijakan dan prosedur teknologi informasi
- Memantau progress penerapan TI dan membuat laporan
- Menetapkan status prioritas proyek TI yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional bank
- Memberikan arahan agar pelaksanaan proyek TI sesuai dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati dalam service level agreement (SLA) serta memberikan rekomendasi hasil analisis tersebut
- Memberikan arahan agar kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sesuai dengan pengelolaan kegiatan bank
- Memberikan langkah-langkah untuk meminimaliasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI secara efisien dan memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank
- Melakukan pemantauan atas kerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektifitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI
- Memfasilitasi hubungan antara satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.
- Melakukan analisa terhadap kebutuhan SDM TI.

### **Komite Kebijakan Perkreditan**

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) merupakan suatu komite yang mempunyai kedudukan tertinggi pada Bank BPD Bali. KKP adalah Komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

Komite Kebijakan Kredit dan Pembiayaan dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 0183.102.10.2010.2 tanggal 30 April 2010 yang telah dirubah dengan Keputusan Direksi Nomor : 0596.102.10.2010.2 tanggal 30 September 2010 tentang Amandemen I ( pertama) terhadap Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0183.102.10.2010.2 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan.

### **Struktur KKP**

Ketua : Direktur Utama  
Wakil Ketua : Direktur Pemasaran  
Anggota : Direktur Umum, Direktur Kepatuhan, Kepala Divisi Kredit, Kepala Divisi Treasury dan Luar Negeri, Kepala SKAI, Kepala Divisi Administrasi Keuangan, Kepala Divisi SUM, Kepala Divisi TSI, Kepala Divisi PCA  
Sekretariat KKP : Kepala Divisi RMK

### **Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan (KKP);**

1. Memberikan masukan dan saran dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Mengawasi dan memastikan kebijakan Perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisiten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan / kendala dalam penerapannya
3. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direktur Utama apabila diperlukan perubahan atau perbaikan
4. Memantau dan mengevaluasi:
  - a. Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan;
  - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;

- c. Kebenaran proses pemberian , perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu;
- d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK);
- e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
- f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan;
- g. Memantau kewajiban bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

#### **Komite *Asset Liability Committee* (ALCO)**

Pengelolaan seluruh risiko bisnis Bank BPD Bali harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan *asset* dan *liability*, Bank BPD Bali telah dilengkapi dengan Komite ALCO, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 0644.102.10.2010.2 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang *Asset Liability Committee* (ALCO) yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Direksi No. 100/SKP/BPD/2008 Tahun 2008 tanggal 27 Maret.

Sampai dengan 31 Desember 2010, komposisi keanggotaan dari Komite ALCO di Bank BPD Bali adalah sebagai berikut :

|                 |  |
|-----------------|--|
| Ketua           | : Direktur Utama   |
| Ketua Pengganti | : Direktur Bisnis Non Kredit, Direktur Kredit dan Direktur Operasional                   |
| Sekretaris      | : Kadiv Treasury   |
| Anggota         | : Beberapa Kepala Divisi dan SKAI serta beberapa anggota sebagai kelompok pendukung ALCO |

#### **Tugas pokok ALCO adalah;**

1. Menetapkan tujuan dan strategis Bank, strategi kebijakan dan kewajiban keuangan Bank ( ALMA)

2. Meninjau dan Mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan bank terkait ALMA
3. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang resiko dan exposure ALMA
4. Melihat Prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi suku bunga nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan
5. Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian resiko
6. Menetapkan suku bunga kredit dan dana, kurs jual beli valuta asing, tarif layanan jasa Bank, batas atau limit secondary reserve serta instrumennya, GAP serta instrumennya, posisi devisa serta mata uangnya, kredit serta penyebarannya, harga transfer dana internal atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang bank
7. Meninjau kembali performance dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO terhadap tujuan Bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal Bank maupun terhadap peraturan regulasi
8. Mengadakan penyesuaian strategi batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan Bank

## **TRANSPARANSI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPENGURUSAN, DAN KELUARGA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

### **Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor**

Sampai dengan 31 Desember 2011, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali yang memiliki saham Bank BPD Bali mencapai 5% atau lebih dari modal disetor Bank BPD Bali; ataupun di bank lain; di lembaga keuangan bukan bank; maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam dan luar negeri, dan tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, baik secara perorangan maupun kolektif.

**Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau pemegang saham pengendali**

Sampai dengan 31 Desember 2011, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali, yang memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali Bank BPD Bali.

**Kepemilikan Saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Sampai dengan 31 Desember 2011, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Bank BPD Bali dan atau perusahaan lain.

Sampai saat ini (posisi 31 Desember 2011 ) kepemilikan saham Bank BPD Bali adalah sbb:

| Nomor | Nama Pemilik                    | Nominal ( jutaan ) | %     |
|-------|---------------------------------|--------------------|-------|
| 1.    | Pemerintah Provinsi Bali        | 214.912            | 47.19 |
| 2.    | Pemerintah Kabupaten Badung     | 100.617            | 22.09 |
| 3.    | Pemerintah Kota Denpasar        | 32.694             | 7.18  |
| 4.    | Pemerintah Kabupaten Karangasem | 27.300             | 5.99  |
| 5.    | Pemerintah Kabupaten Buleleng   | 20.019             | 4.39  |
| 6.    | Pemerintah Kabupaten Klungkung  | 16.923             | 3.71  |
| 7.    | Pemerintah Kabupaten Tabanan    | 16.806             | 3.69  |
| 8.    | Pemerintah Kabupaten Gianyar    | 13.104             | 2.88  |
| 9.    | Pemerintah Kabupaten Jembrana   | 8.092              | 1.78  |
| 10.   | Pemerintah Kabupaten Bangli     | 4.993              | 1.10  |
|       | Jumlah                          | 455.460            | 100   |

Untuk memperkuat struktur permodalan Bank BPD Bali tetap dilakukan melalui penambahan modal dari pemilik

## **Rasio Gaji**

Gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank BPD Bali atau pemberi kerja kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya. Informasi di bawah menjelaskan rasio perbandingan gaji, yang meliputi kompensasi yang diterima per bulan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap Bank BPD Bali.

1. Direktur Utama dengan Divisi 1 : 2,49
2. Divisi dengan Karyawan Dasar 1 : 3,04

## **Kepatuhan**

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tolok ukur atas penilaian nasabah dan pemegang saham terhadap kinerja Bank. Kepatuhan menjamin seluruh kegiatan usaha bank untuk tetap berada di bawah kendali Manajemen dan pada jalur yang tepat dalam pencapaian kinerja usaha yang bersih dan menguntungkan.

### **Fungsi Kepatuhan**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/ PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, khususnya Pasal 5, Pasal 12 huruf a dan Pasal 14 ayat (1) perihal Laporan Tugas Direktur Kepatuhan, disebutkan bahwa Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia secara periodik per semester.

Cakupan pengelolaan kepatuhan meliputi peraturan internal dan eksternal. Peraturan Internal meliputi kebijakan, prosedur internal dan penerapannya pada aktivitas fungsional Bank. Peraturan eksternal mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikeluarkan oleh otoritas moneter dan perbankan.

Kebijakan pengelolaan kepatuhan meliputi:

- Menyusun Buku Pedoman Perusahaan Kepatuhan dan melakukan pengkiniannya secara berkala.
- Melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan keputusan strategis.
- Memantau kebijakan dan prosedur internal sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
- Memantau pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- Memantau pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia.
- Menganalisis, menyusun dan melaporkan hasil pemantauan kepatuhan.
- Pemantauan dan pelaporan GCG.

### **Kepatuhan terhadap Regulasi Utama**

Bank BPD Bali telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode semester I dan semester II tahun 2011 kepada Bank Indonesia sesuai jadwal dan secara garis besar melaporkan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, yang mencakup antara lain:

#### 1. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

Rasio KPMM atau CAR Bank BPD Bali selama tahun 2011 diatas batas minimum yang dipersyaratkan Bank Indonesia sebesar 8%, yaitu 13,64 %

#### 2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK mengatur maksimum pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Terkait sebesar 10% dari Modal dan pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Tidak Terkait sebesar 20% dan 25% dari Modal. Pada tahun 2011, tidak terdapat pelampauan dan atau pelanggaran BMPK baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait.

#### 3. *Non Performing Loan* (NPL)

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sebesar 0,60% dan Non Performing Loan (NPL) 0,56 % membaik dari periode sebelumnya KAP 0,70% dan NPL 0,62% masih tergolong baik sesuai dengan Peraturan ketentuan BI pembentukan PPAP/CKPN kredit dan treasury 100,30% berada pada peringkat 3.

#### 4. Posisi Devisa *Netto* (PDN)

PDN BANK BPD BALI berada di bawah batas maksimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 20% dari Modal. Hal ini tercermin dari perkembangan PDN pada posisi akhir Desember 2011 adalah 1,10%

#### **Pernyataan Kepatuhan**

Sepanjang tahun 2011, kepatuhan Bank tergolong cukup baik , namun Bank BPD Bali akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem dan proses pelaksanaan kepatuhan di Bank BPD Bali secara berkesinambungan dan juga akan terus berupaya untuk memperbaiki beberapa penyimpangan operasional yang ada.

#### **Sistem Pengendalian Intern**

Bank BPD Bali berkomitmen mengelola operasional Bank secara sehat dan aman dengan menerapkan suatu Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dituangkan dalam suatu Pedoman Standar SPI yang merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Agar penerapan pengendalian internal berjalan efektif, maka SPI tersebut telah didukung dengan beberapa subsistem infrastruktur sebagai berikut :

#### **Audit Internal**

Bank BPD Bali berupaya mengamankan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Keputusan Direksi Nomor: 0440.102.10.2010.2 tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Struktur Organisasi & Tata Kerja Pengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Bank BPD Bali telah memiliki unit kerja untuk menjalankan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap segenap *auditee* di Bank BPD Bali. SKAI bekerja



berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui Direktur Utama dan *direview* oleh Dewan Komisaris.

Laporan hasil audit dan realisasi kegiatan audit SKAI dilaporkan melalui Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai wakil Pemegang Saham.

Dewan Komisaris, melalui Komite Audit dan Direksi, memantau dan mengkonfirmasi apakah pihak yang diaudit (*auditee*) telah mengambil langkah-langkah yang memadai atas hasil temuan audit tersebut. Pelaksanaan audit oleh SKAI dilakukan berdasarkan *risk based audit*, dimana alokasi sumber daya (SDM, waktu dan hari audit) dilakukan berdasarkan tingkat risiko dari *auditee*, sehingga SKAI akan lebih fokus pada *auditee* yang memiliki risiko tinggi.

### **Piagam Audit Internal**

SKAI telah memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman dasar yang mengatur tentang kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, serta metode kerja dan pelaporan SKAI dalam menjalankan tugasnya mewujudkan sistem pengawasan intern Bank BPD Bali.

### **Outline Piagam Audit Internal**

1. Misi Satuan Kerja Audit Intern
2. Tujuan Satuan Kerja Audit Intern Bank BPD Bali
3. Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern Bank BPD Bali
4. Independensi dan Obyektifitas Satuan Kerja Audit Intern Bank BPD Bali
5. Tugas Pokok Satuan kerja Audit Intern Bank BPD Bali
6. Wewenang Satuan kerja Audit Intern Bank BPD Bali
7. Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Bank BPD Bali
8. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam mendukung efektifitas Internal Audit sekurang-kurangnya (namun tidak terbatas)
9. Tanggung Jawab Direksi Bank BPD Bali dalam mendukung efektifitas Internal Audit sekurang-kurangnya (namun tidak terbatas)
10. Lain-lain

## **Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern**

Sebagaimana ditegaskan dalam Piagam *Audit Intern* Bank BPD Bali, tugas dan fungsi strategis SKAI adalah :

1. Menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap Sistem Pengendalian Intern Bank BPD Bali.
2. Melaporkan hasil pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
3. Melakukan penilaian independen mengenai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
4. Mengelola hubungan baik dengan Auditor Eksternal (BI, BPK, KAP).

## **Uraian Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern**

Program pelaksanaan sasaran kerja SKAI selama tahun 2011 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Audit Umum dan Operasional
  - Aktivitas audit yang dilaksanakan sesuai jadwal pada Program Kerja Audit Tahunan(PKAT).
  - Dilakukan langsung pada kantor yang diperiksa berdasarkan profile risiko (*Risk Based Audit*).
  - Metode audit dilakukan dengan *sampling*.
2. Monitoring KIC Terhadap Cabang/Capem
  - Membantu SKAI dalam mengendalikan/mengawasi proses kegiatan harian dan manajemen kantor cabang maupun capem.
  - Memantau pelaksanaan tindak lanjut perbaikan temuan hasil *audit intern* dan ekstern oleh masing-masing unit kerja.
  - Menyiapkan rekomendasi langkah-langkah perbaikan/saran/tindak lanjut kepada unit terkait dan melaporkannya kepada SKAI.
3. Audit Khusus

Aktivitas audit yang dilaksanakan atas terjadinya kasus atau adanya temuan audit umum dan operasional atau hasil monitoring KIC yang memerlukan penelitian khusus.

**Rekapitulasi Pelatihan yang dijalankan selama tahun 2011 adalah :**

| <b>No Urut</b> | <b>Nama Pelatihan</b>  |
|----------------|--|
| 1              | Pelatihan Audit Intern Tingkat Dasar II  |
| 2              | Pelatihan Pemeriksaan Berbasis Risiko (Risk Based Examination)   |
| 3              | Workshop Compliance Assessment PSAK 50/55 Revisi 2006 For Auditor  |
| 4              | Pelatihan Audit Teknologi Sistem Informasi   |
| 5              | Workshop Akuntansi dan Audit Forensik Serta Manajemen Risiko untuk Mendeteksi Fraud (Kecurangan) Perbankan |
| 6              | Pelatihan IT Audit Training CISA Review Course 2011  |
| 7              | Seminar Risk Based Audit Sinergy   |
| 8              | Workshop Memahami Aplikasi & Implikasi Kebijakan GWM dalam Rupiah serta Risiko & Kontrolnya                |
| 9              | Workshop Pelaksanaan Audit BPK RI yang Perlu Dipahami BUMD/BUMD Dalam Kaitan Dengan PERPRES 54/2011        |
| 10             | Workshop Fraud Auditing In Banking & Financial Institution   |
| 11             | Seminar AAI  |
| 12             | Seminar & Munas FKSPI  |
| 13             | Seminar Nasional dan Kongres III AAI   |

**AUDIT EKSTERNAL**

**Hubungan antara Bank BPD Bali, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia**

Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik (KAP), Akuntan Publik, dan Bank Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 7/50/PBI/2005 jo. PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan Bank, pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2011 telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

Bank BPD Bali selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara KAP, Komite Audit dan Manajemen Bank BPD Bali untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Dalam memenuhi kewajibannya, KAP telah menyampaikan laporan hasil audit dan *Management Letter* kepada Bank Indonesia. Selain itu juga wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Tim Pemilihan Akuntan Publik yang terdiri dari Komite Audit dan unsur manajemen telah melakukan proses pemilihan akuntan publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan Bank BPD Bali untuk Tahun Buku yang berakhir Per 31 Desember 2011, yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas Bank BPD Bali, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memperhatikan semua ketentuan BAPEPAM tentang bentuk dan susunan Laporan Keuangan.

Penunjukkan KAP “J Tanzil & Rekan” untuk melaksanakan Audit Umum Laporan Keuangan Bank BPD Bali tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2011 telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI sesuai dengan surat Surat Nomor: 065/DK/BPD/2011 tertanggal 18 Juli 2011 perihal Persetujuan Kantor Akuntan Publik (KAP). Bank BPD Bali membayar *fee* sebesar Rp 410.500.000,00 untuk jasa audit laporan keuangan tahun 2011.

Selama tahun 2011 KAP tersebut tidak memberikan jasa lain kepada Bank BPD Bali selain jasa audit, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

### **Sekretaris Perusahaan**

Bank BPD Bali telah membentuk Sekretaris Perusahaan **sejalan dengan persyaratan perundang-perundangan tentang Pengungkapan Data Perusahaan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 Peraturan Nomor IX.I.4.**

**Sekretaris Perusahaan** yang bertanggung jawab terhadap komunikasi dan penyebaran informasi keuangan dan yang berkaitan dengan kinerja BANK BPD BALI kepada para pemegang saham dan masyarakat.

Sekretaris Perusahaan Bank BPD Bali dibentuk sejak 20 Agustus 2010 sebagaimana Keputusan Direksi Nomor : 0440.102.10.2010.2 tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Struktur Organisasi & Tata Kerja Pengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan Bank BPD Bali dibantu oleh Divisi Sekretaris Perusahaan yang membawahkan Bagian Kesekretariatan & Komunikasi, serta Bagian Hukum. Sebagaimana Struktur Organisasi Divisi Sekretaris Perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor : 0372.10.102.2011.2 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Perusahaan Divisi Sekretaris Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

### ***Website***

BANK BPD BALI senantiasa memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi kepada khalayak eksternal, sebagaimana disebutkan PBI No.7/50/PBI/2005 jo. PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan SE BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 jo. SE BI No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 jo. SE BI No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Kepatuhan terhadap hal ini, khususnya dalam penyampaian sejumlah laporan dan informasi penting lainnya yang harus dimuat dalam *website* BANK BPD BALI [www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id) dan. adapun laporan yang disampaikan adalah sebagai berikut :

- Laporan Tahunan
- Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Pada tahun 2011, Bank BPD Bali melakukan pengembangan dan penambahan fitur pada *website* seperti aplikasi kurs valuta asing, suku bunga Bank BPD Bali. Pengkinian informasi terbaru menjadi prioritas pengelolaan *website* Bank BPD Bali. Selain itu Bank BPD Bali juga memiliki jaringan *intranet* yang memadai sehingga dapat berkomunikasi secara lebih aktif.

### **Kegiatan tatap muka manajemen dengan karyawan**

Untuk membangun iklim komunikasi yang baik antara manajemen dengan karyawan, sejumlah kegiatan tatap muka antara manajemen dengan karyawan diakomodir dengan berbagai kunjungan Direksi ke kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Bank BPD Bali dan dalam berbagai kesempatan acara internal, termasuk diantaranya kegiatan *Employee Gathering* yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2011 sebagai puncak dari rangkaian kegiatan HUT ke 49 Bank BPD Bali.

### **Manajemen Risiko**

Manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha bank. Pengembangan manajemen risiko untuk mendukung kegiatan usaha dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan kompetensi karyawan manajemen risiko dan unit bisnis.

Pengelolaan risiko Bank BPD Bali telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia meliputi 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Strategis. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *Road Map Basel I* dan *Basel II* serta ketentuan

Bank Indonesia. Sampai saat ini, Bank BPD Bali senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain PBI No. 5/8/PBI/2003 jo. PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

### **Kebijakan Manajemen Risiko**

Bank BPD Bali senantiasa meningkatkan *Risk Awareness* dalam penerapan budaya sadar risiko dengan terus diimplementasikan kepada seluruh karyawan Bank BPD Bali pada setiap tingkatan dan pada setiap pelaksanaan aktivitas operasional dan non operasional perbankan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Bank BPD Bali senantiasa melakukan penyempurnaan di berbagai bidang, antara lain peningkatan *risk awareness* dan penyempurnaan metodologi serta infrastruktur manajemen risiko. Bank BPD Bali memandang kedua hal tersebut merupakan hal penting dalam menerapkan manajemen risiko yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Bank BPD Bali telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko.

### **Infrastruktur Manajemen Risiko**

Pengembangan manajemen risiko dilakukan terhadap beberapa aspek yang meliputi infrastruktur, budaya dan metodologi. Beberapa upaya perbaikan yang sedang dilakukan diantaranya :

- Pengukuran profil risiko agar menjadi lebih *sensitive* terhadap risiko yang ada pada setiap karakter unit kerja antara unit bisnis dan unit *supporting*.
- Mengendalikan portofolio risiko pasar dengan mengevaluasi limit yang ada.
- Menyusun *Key Risk Indicator*.

### **Risiko-risiko yang dihadapi**

Secara umum portofolio yang dimiliki Bank BPD Bali masih dalam batas yang masih dapat diantisipasi risikonya. Hal ini tercermin dari modal yang masih memadai untuk meng-cover risiko-risiko yang akan terjadi.

Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional menjadi risiko yang selalu dilakukan pengembangan dan perbaikan, baik dari infrastruktur maupun permodelan pengukurannya. Hal ini senantiasa dilakukan guna mengantisipasi risiko yang selalu berkembang terhadap jenis risiko tersebut.

Bank BPD Bali telah menyusun *risk philosophy*, penyusunan *variable* dan besaran kategori risiko dalam lima tingkatan mulai dari *Low, Low To Moderate, Moderate, Moderate To High dan High*.

Risiko komposit Bank BPD Bali per Desember 2011 adalah "*Moderate*" dengan Risiko *Inheren* adalah "*LowMod*" dan Sistem Pengendalian Risiko adalah "*Fair*".

| No                      | Jenis risiko       | Inherent Risk | Kualitas Management Resiko | Komposit        |
|-------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| 1                       | Risiko Pasar       | Low Mod       | Fair                       | LowMod          |
| 2                       | Risiko Operasional | Moderate      | Marginal                   | Moderate        |
| 3                       | Risiko Kredit      | LowMod        | Fair                       | LowMod          |
| 4                       | Risiko Likuiditas  | Low           | Fair                       | LowMod          |
| 5                       | Risiko Hukum       | Low           | Fair                       | Low             |
| 6                       | Risiko Strategis   | LowMod        | Fair                       | LowMod          |
| 7                       | Risiko Reputasi    | LowMod        | Fair                       | LowMod          |
| 8                       | Risiko Kepatuhan   | LowMod        | Marginal                   | Moderate        |
| Peringkat Rasio Agregat |                    | <b>LowMod</b> | <b>Fair</b>                | <b>Moderate</b> |

Diharapkan dengan pengembangan manajemen risiko pada seluruh aspek, dapat dilakukan pengendalian terhadap risiko yang terjadi, baik pada tahapan awal transaksi maupun pada taraf berjalannya transaksi, bahkan sampai tahap monitoring setelah terjadinya transaksi.

### **Risiko Pasar**

Risiko Pasar adalah Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank. Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar.



Bank BPD Bali menggunakan perhitungan *Standard Method* dalam menghitung risiko pasar sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, termasuk terhadap risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto. Gejolak eksternal juga diakomodasi dengan melakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana bank dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal.

Pengembangan Risiko Pasar agar dapat terintegrasi dengan kegiatan treasuri merupakan suatu hal mutlak agar Risiko Pasar dapat dikelola secara harian sesuai dengan karakteristik Risiko Pasar yang bersifat cepat dan fluktuatif.

### **Risiko Operasional**

Risiko Operasional adalah Risiko yang berhubungan dengan ketidakcukupan dan atau kelemahan proses internal, kelalaian manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank BPD Bali secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian finansial dan kerugian potensial. Penanganan risiko operasional dilakukan melalui proses Identifikasi risiko yang melekat (*Inherent Risk*) pada operasional Bank BPD Bali.

Tujuan pengendalian risiko operasional adalah untuk memastikan bahwa Bank BPD Bali memiliki kebijakan, mekanisme dan praktik yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan kegagalan atau kerugian serta memastikan penerapan peluang bisnis baru secara tepat di bawah kendali manajemen risiko. Bank BPD Bali berupaya mengurangi risiko operasional dengan mempertahankan sistem kendali Internal yang komprehensif, termasuk menetapkan sistem dan prosedur untuk memonitor transaksi dan seluruh kegiatan lainnya.

Dalam mengidentifikasi risiko operasional, Bank BPD Bali mengelompokkan sumber risiko operasional untuk kemudian dilakukan identifikasi risiko periasonal yang material pada kantor cabang konvensional dan syariah yang dilaporkan setiap bulan kepada Direksi.

## **Risiko Kredit**

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.

Penyaluran kredit terbesar di Bank BPD Bali tahun 2011 masih pada sektor Rumah Tangga (68,3%) disusul oleh sektor Perdagangan besar dan eceran (17,24%), Perburuan dan kehutanan (3,99%), sektor jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial (2,09%) dan sektor lainnya 8,15%.

Portofolio kredit sebagian besar pada portofolio kredit pegawai/ pensiunan sebesar 56,43% . portofolio ritel sebesar 36,64%, portofolio lainnya sebesar 3,38%, portofolio korporasi sebesar 2,28% dan portofolio kredit ber agun rumah tinggal 1,17%. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sebesar 0,60% dan Non Performing Loan (NPL) 0,56 % membaik dari periode sebelumnya KAP 0,70% dan NPL 0,62% masih tergolong baik sesuai dengan Peraturan ketentuan BI pembentukan PPAP/CKPN kredit dan treasury 100,30% berada pada peringkat 3. Walaupun Aset Bank didominasi oleh Aset Kredit tetapi kreditnya adalah sebagian besar kredit konsumtif yang diberikan kepada PNS yang gajinya di bank ( potong gaji langsung), di *cover* asuransi memiliki bobot ATMR 50% dan memiliki kualitas lancar.

## **Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas merupakan risiko yang antara lain disebabkan ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas dapat di kategorikan ke dalam risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul saat bank tidak mampu melakukan *offset* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak kondusif atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*). Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Pada tahun 2011, Risiko Likuiditas Bank BPD Bali masuk dalam kategori "*Low*". Hal ini berarti Bank BPD Bali sangat mampu untuk memenuhi kewajiban segera yang akan jatuh tempo. Hal ini juga ditunjukkan dengan *cashflow* yang

baik serta rasio-rasio likuiditas yang mencerminkan kemampuan membayar dengan segera.

*Monitoring* dan pengendalian terhadap Risiko Likuiditas dilakukan secara harian, yakni dengan jalan melihat arus kas dan limit yang telah ditetapkan secara harian, mingguan dan bulanan.

### **Risiko Hukum**

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh kelemahan sistem yuridis atau oleh adanya gugatan hukum, ketiadaan hukum yang jelas dan mendukung atau adanya kelemahan dalam kontrak, klaim, atau agunan.

Bank BPD Bali melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis. Di samping itu, setiap unit terkait bersama-sama dengan Unit Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta *Corporate Secretary* secara berkala menganalisis dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.

Pengukuran dan pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Bagian Hukum berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum. Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, Divisi *Corporate Legal* memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap unit kerja serta melakukan review secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparts*.

Bank BPD Bali terus menerus meningkatkan kompetensi karyawan dalam bidang hukum dan meningkatkan sosialisasi nilai-nilai perusahaan sebagai upaya menurunkan risiko. Dengan upaya ini Bank BPD Bali telah dapat meminimalisasi terjadinya kelemahan perjanjian dan *fraud* oleh karyawan yang menjadi masalah hukum utama beberapa tahun terakhir.

## **Risiko Strategis**

Risiko Strategis merupakan Risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan dan/atau penerapan strategi bank yang tidak tepat atau kegagalan bank dalam merespon perubahan-perubahan kondisi eksternal.

Identifikasi risiko strategis dilakukan berdasarkan faktor-faktor penyebab risiko pada aktifitas fungsional tertentu, seperti aktifitas perkreditan, treasuri dan investasi, serta operasional dan jasa.

Bank BPD Bali mengelola risiko strategis antara lain melalui pengumpulan informasi strategis, pemantauan pasar serta melalui proses-proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan menyeluruh di lingkungan komite-komite pengawasan dan eksekutif, yang turut mempengaruhi langkah-langkah yang diambil setiap harinya dalam kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan.

Pemantauan risiko dilakukan secara berkala dengan mengidentifikasi strategi-strategi fungsional yang sedang dijalankan beserta target sarannya. Selanjutnya Dewan Komisaris, Direksi, Grup dan kantor cabang mereview strategi dasar dan fokus pada perubahan manajemen Bank BPD Bali, perkreditan korporasi, pembiayaan perdagangan, treasuri, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

## **Risiko Reputasi**

Risiko reputasi timbul dari adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif mengenai Bank BPD Bali. Risiko Reputasi dikelola dengan memperhatikan keluhan nasabah serta dengan merespon setiap berita yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Bank.

Untuk meningkatkan citra di masyarakat, Bank berusaha seoptimal mungkin dengan memberikan pelayanan terbaik. Hal ini dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya mendidik karyawan Bank untuk dapat memberikan pelayanan terbaik dengan pelatihan *service excellent*.

Pembentukan unit pengaduan nasabah sebagai upaya untuk meningkatkan citra Bank BPD Bali sehingga persepsi negatif mengenai Bank dapat dikurangi, serta peningkatan peran *corporate secretary* untuk merespon publikasi negatif

serta meningkatkan hubungan yang baik dengan pihak luar. Selain itu, mengingat risiko reputasi ini bukan merupakan risiko yang dikelola secara terpisah dari risiko-risiko lainnya, khususnya bagi bank dengan kompleksitas usaha yang tinggi, maka pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses manajemen risiko yang akurat dan komprehensif.

### **Risiko Kepatuhan**

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko yang terkait dengan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN), risiko strategis yang terkait dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan risiko lainnya yang terkait dengan ketentuan tertentu. Risiko Kepatuhan yang utama adalah denda akibat keterlambatan pelaporan. Sosialisasi terhadap aturan-aturan baru sangat perlu dilakukan dalam rangka mengurangi kesalahan dan denda dari Bank Indonesia. Selain itu, uji terhadap rancangan keputusan dan rancangan kebijakan yang baru oleh Direktur Kepatuhan akan dapat mengurangi risiko kepatuhan.

Mitigasi risiko kepatuhan antara lain dilakukan dengan meningkatkan komitmen seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk menegakkan peraturan yang berlaku atas setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh pegawai maupun Pejabat Eksekutif.

### **Rencana Strategis**

Rencana Strategis Bank BPD Bali telah disusun sesuai dengan visi dan misi Bank BPD Bali dalam bentuk Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Rencana Bisnis Bank, Rencana Bisnis Bank edisi Revisi, Laporan Realisasi Rencana Bisnis periode triwulanan dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis periode semesteran telah disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank.

Untuk tahun 2011, Bank BPD Bali telah menentukan arah bisnis yang jelas dengan menetapkan target hasil usaha yang optimis dan realistis, menyempurnakan dan melengkapi kebijakan-kebijakan strategis. Beberapa Arah Kebijakan Bank yang dikembangkan pada tahun 2011, antara lain :

1. Mempertahankan Tingkat Kesehatan (TKS) Bank pada peringkat komposit 2 (dua) dengan predikat Sehat
2. Memperkuat permodalan, dengan meningkatkan setoran modal tunai dari shareholder menjadi Rp.1 triliun pada tahun 2014
3. Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga 23% dengan komposisi dana retail 34% dan wholesale 66%
4. Meningkatkan penyaluran kredit 20%, dengan komposisi 68% untuk kredit konsumtif dan 32 % untuk kredit produktif
5. Peningkatan kualitas layanan
6. Meningkatkan penagihan kredit hapus buku minimal 25% dari outstandig kredit hapus buku tahun 2010
7. Meningkatkan feebased income minimal 25% dari tahun sebelumnya
8. Terciptanya sistem informasi yang terintegrasi dengan meningkatkan sarana dan prasarana IT
9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal memiliki capability serta integritas yang tinggi dalam jumlah yang memadai.

Rencana Bisnis Bank telah direvisi guna mengantisipasi perkembangan bisnis yang semakin tinggi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai surat Nomor : 147/DK/BPD/2011 tanggal 27 Desember 2010 tentang Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank BPD Bali Tahun 2011 - 2013.

### **Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar**

Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan atau penyediaan dana besar (*large exposures*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan sesuai dengan independen tanpa ada intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya.

| No | Penyediaan Dana      | Jumlah Debitur | Jumlah Nominal ( jutaan rupiah ) |
|----|----------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. | Kepada pihak terkait | 18             | 1.930                            |
| 2. | Kepada Debitur Inti  |                |                                  |
|    | a. Individu          | 24             | 146.182                          |
|    | b. Group             | 1              | 50.764                           |

Pelaksanaan penyediaan dana tersebut berpedoman pada kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan atau Penyediaan Dana Besar yang diatur dalam BPP Perkreditan.

Bank BPD Bali telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana dimaksud kepada Bank Indonesia secara berkala, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Tingkat Kesehatan Bank**

Tingkat kesehatan bank berdasarkan ketentuan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja yang mencakup faktor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

### **Permodalan (*Capital*)**

Rasio Kecukupan Modal Minimum (CAR) Bank BPD Bali pada akhir 2011 adalah sebesar 11,83%, rasio ini berada diatas rasio yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu minimal 8%.

### **Kualitas Aset (*Assets Quality*)**

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sebesar 0,60% dan Non Performing Loan (NPL) 0,56 % membaik dari periode sebelumnya KAP 0,70% dan NPL 0,26% masih tergolong baik sesuai dengan Peraturan ketentuan BI pembentukan PPAP/CKPN kredit dan treasury 100,30% berada pada peringkat 3

### **Manajemen**

Manajemen Bank BPD Bali telah memenuhi persyaratan kepengurusan bank, dengan kualitas dan kompetensi sebagai pilar untuk menciptakan penyelenggaraan perbankan yang tangguh dengan menjalankan prinsip tata kelola perusahaan secara maksimal. Bank BPD Bali memperoleh peringkat **Kurang Baik** pada pelaksanaan *Corporate Governance Perception Index* tahun 2010. Namun secara umum Pelaksanaan GCG di Bank BPD bali membaik di tahun 2011 berdasarkan hasil penilaian (*self assessment*) terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, maka diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT. Bank BPD Bali periode Desember 2011 adalah sebesar **3** dengan Predikat Komposit “**Cukup Baik**”.

### **Rentabilitas (*Earning*)**

Rentabilitas atau kemampuan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dinyatakan dalam prosentase tercermin melalui rasio Return *On Asset* (ROA) dan ( Net Interest Margin) NIM. Tingkat rasio ROA dan NIM untuk akhir tahun 2011 adalah sebesar 3,34% untuk ROA dan 7,81% rasio ini berada pada tingkat 1, sesuai dengan keputusan direksi nomor ;0086.102.10.2007.2 tentang penetapan range nilai dalam penilaian ditingkat kesehatan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

### **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank**

Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai PBI No. 7/50/PBI/2005 jo. PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, serta SE BI No. 3/30/DPNP tanggal 14



Desember 2001 jo. SE BI No.7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 jo. SE BI No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia, dan SE BI No. 7/56/DpbS tanggal 9 Desember 2005 jo. SE BI No. 8/11/DpbS tanggal 7 Maret 2006 perihal Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Bulanan serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Bank BPD Bali mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Bank dalam *homepage* Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan diumumkan dalam surat kabar yang memiliki peredaran luas dan dalam *homepage* [www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id). Disamping itu, Bank juga telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan, yaitu:

1. Bank Indonesia;
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
3. Lembaga Pemeringkat di Indonesia yakni PT Pemeringkat Efek Indonesia (Persero) dan *Fitch Rating*;
4. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia, yakni Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) dan Himpunan Bank Negara (Himbara);
5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
6. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, yakni LPEM Universitas Indonesia dan *Centre for Strategic Indonesia Studies*;
7. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, yakni Majalah Infobank dan Majalah Investor.

Selain itu, Bank BPD Bali juga menyampaikan Laporan Tahunan kepada pemegang saham, yakni Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Tingkat II Provinsi Bali dan Pemerintah Kotamadya di Provinsi Bali.

### **Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik**

Bank BPD Bali tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya, kepedulian yang tinggi terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab Bank BPD Bali terhadap masyarakat.

### ***Buy Back Obligasi***

Selama tahun 2011 Bank BPD Bali tidak pernah membeli kembali obligasi yang telah dikeluarkan.

### **Transaksi Benturan Kepentingan**

Kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan terdapat di dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0379.102.10.2007.2 tanggal 19 Oktober 2007. Penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 jo. PBI No. 8/14/PBI/2006 dan SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan BANK BPD BALI dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan setiap keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam notulen rapat.

Selama tahun 2011, **tidak terdapat** transaksi dengan benturan kepentingan, dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

### **Penyimpangan Internal**

*Internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan tidak tetap (*honorar* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank BPD Bali yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank BPD Bali secara signifikan.

Signifikan dalam arti apabila dampak penyimpangannya bernilai lebih dari Rp 124.500.000.00 (seratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah). Jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel berikut :

| <b>KASUS TAHUN 2011</b>                    | <b>Jumlah Kasus oleh</b>             |                 |
|--|--------------------------------------|-----------------|
|  | <b>Direksi &amp; Dewan Komisaris</b> | <b>Karyawan</b> |
| Total Fraud                                | -                                    | 1               |
| Telah diselesaikan                         | -                                    | 1               |
| Dalam proses penyelesaian di internal Bank | -                                    | -               |
| Belum diupayakan penyelesaiannya           | -                                    | -               |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | -                                    | -               |

Bank BPD Bali berkomitmen menyelesaikan setiap permasalahan terkait dengan penyimpangan internal yang merugikan Bank BPD Bali akan diproses secara fair dan mengedepankan prinsip-prinsip GCG.

### **Permasalahan Hukum**

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank BPD Bali selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Selama tahun 2011, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat. Bank terlibat dalam berbagai kasus hukum tertentu, baik sebagai penuntut maupun pihak yang dituntut dengan pihak ketiga maupun kekayaan bank. Permasalahan hukum yang dihadapi Bank BPD Bali selama tahun 2011 adalah sebanyak 3 (tiga) perkara dengan status sebagai berikut :

| Permasalahan Hukum  | Jumlah  |        |
|---|---------|--------|
|   | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0       | 0      |
| Dalam proses penyelesaian                                 | 3       | 0      |
| Total   | 3       | 0      |

### Rekapitulasi Perkara Perdata & Pidana Bank BPD Bali 2011

| No      | Kasus                        | No. Perkara/laporan   | Ket        | Unit kerja      | Kuasa hukum                       |
|---------|------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|
| PERDATA |                              |                       |            |                 |                                   |
| 1       | I.B. Suatem                  | 16/Pdt.G/2006/PN. Gir | Kasasi     | KCB.<br>Gianyar | TG. Partha Suniya                 |
| 2       | Drs. I Gusti Lanang Sumartha | 67/Pdt.G/2010/PN.DPS  | Kasasi     | KP              | Suryatin Lijaya,<br>Staf BG Hukum |
| 3       | I Ketut Dadi Antara,SH       | 106/PDT.G/2011/PN.TBN | PN Tabanan | KCB.<br>Tabanan | Suryatin Lijaya,<br>Staf BG Hukum |
| PIDANA  |                              |                       |            |                 |                                   |
|         | NIHIL                        | NIHIL                 | NIHIL      | NIHIL           | NIHIL                             |

### Laporan Berlanjutan/Sustainability Reporting (*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*)

Program tanggungjawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan program Bank BPD Bali selaku perusahaan perseroan yang selalu peduli dan berperan serta dalam kegiatan sosial yang berdampak positif bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya sebagai wujud tanggungjawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya dan ikut sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam merealisasikan tanggungjawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut, Direksi Bank BPD Bali telah mengeluarkan Keputusan nomor : 1036.A.102.10.2009.2 tanggal 04 Desember

2009 tentang Prosedur Pembentukan dan Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan Keputusan nomor : 0202.102.10.2010.2 tanggal 04 Mei 2010 tentang Petunjuk teknis Pencairan dan Penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Namun kemudian kedua Keputusan tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Direksi Nomor : 0372.10.102.2011.2 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Perusahaan Divisi Sekretaris Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang didalamnya memuat tentang CSR.

Bank BPD Bali memutuskan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Subyek pelaksanaan Program CSR adalah kepada komunitas setempat dan masyarakat, yang ruang lingkupnya meliputi bidang-bidang :

1. Pendidikan, antara lain :

a. Bea siswa kepada anak didik yang tidak mampu.

Kriteria dan Persyaratan untuk mendapatkan Bea Siswa, yaitu :

- 1) Bea siswa diberikan kepada siswa tidak mampu, dengan tidak memperhatikan prestasi pendidikan siswa ybs.
- 2) Pemohon adalah sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan tempat calon penerima bea siswa menuntut ilmu.
- 3) Seleksi bantuan bea siswa dilakukan oleh dan menjadi tanggungjawab Sekolah/Perguruan/Lembaga Pendidikan ybs.
- 4) Bea siswa diberikan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan diberikan pada awal tahun ajaran.
- 5) Bea siswa yang diberikan adalah :
  - Untuk pembayaran-pembayaran biaya pendidikan yang tidak ditanggung oleh Negara.
  - Untuk biaya pengadaan buku pelajaran.
  - Untuk biaya pengadaan pakaian seragam sebanyak 3 (tiga) stel per semester
  - Untuk biaya pengadaan perlengkapan sekolah.

- Bantuan uang transport yang besarnya ditentukan berdasarkan kewajaran dan kepatutan.
- 6) Besarnya total bea siswa yang diberikan kepada siswa-siswa yang berada dalam satu Sekolah/Perguruan/Lembaga Pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Bank.
- b. Bea siswa kepada anak didik yang berprestasi ditingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan International.
  - c. Sarana penunjang pendidikan seperti :
    - alat peraga pendidikan.
    - alat atau kelengkapan laboratorium.
    - pembangunan dan atau renovasi fisik gedung/bangunan sebagai sarana pendidikan.
2. Kesehatan, antara lain :
    - a. Bantuan kesehatan kepada masyarakat terhadap suatu wabah penyakit.
    - b. Bantuan kesehatan kepada masyarakat terhadap penyakit tertentu seperti operasi katarak, bibir sumbing.
    - c. Bantuan sarana kesehatan dalam rangka mendukung program pemerintah.
    - d. Kegiatan kesehatan lainnya yang menyangkut kesehatan masyarakat seperti pemeriksaan/pengobatan bayi, lansia.
  3. Seni dan budaya.
 

Diberikan dalam rangka pembinaan seni budaya daerah atau seni budaya nasional, antara lain :

    - a. Bantuan pengadaan perangkat alat kesenian bagi sanggar-sanggar yang merupakan binaan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
    - b. Pementasan/penyelenggaraan kesenian.
    - c. Pengembangan sarana kesenian.
  4. Olahraga, antara lain ;
    - a. Mengadakan turnamen olahraga.
    - b. Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga seperti pekan olahraga.
    - c. Pembinaan olah raga kepada pelajar dan pemuda
    - d. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga

5. Sosial lainnya, antara lain :

a. Keagamaan meliputi :

- Bantuan kegiatan pembangunan dan atau renovasi fisik gedung/bangunan tempat peribadatan masyarakat umum (khusus agama Hindhu mulai dari kahyangan tiga).
- Bantuan kelengkapan sarana ibadah.
- Bantuan kegiatan pembangunan sarana penunjang peribadatan.

b. Santunan kepada :

- Panti asuhan dan panti jompo.
- Tuna grahita, tuna rungu, tuna netra, tuna wicara.
- Bantuan korban bencana alam.
- Bedah rumah untuk rumahtangga miskin.

Pengembangan prasarana dan atau sarana umum diluar yang tercakup dalam program pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olahraga dan sosial lainnya tersebut diatas. Pelestarian alam dan lingkungan seperti penanaman pohon, pengerukan aliran sungai, pembangunan taman kota.

| No | Nama / alamat pemohon   | Program CSR                             | Jumlah (rp)   | Keterangan                |
|----|---|---|---------------|---------------------------|
| 1  | Perbekel Desa Titab (Gst Nym Darsana) / Pemerintah Kabupaten Buleleng Kec Busungbiu perbekel Desa Titab | Bencana Alam (Banjir dan Tanah Longsor) | 30,000,000.00 | Bencana Alam              |
| 2  | Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng (Drs. I Ketut Gelgel Ariadi,M.Si) / Jl.Pahlawan No 1 Singaraja     | Penyediaan Bak Sampah                   | 10,000,000.00 | Lingkungan Hidup          |
| 3  | Pekraman Trunyan Kec Kintamani Kab Bangli (I Kt Sutapa)   | Pemugaran Pura Pancering Jagat          | 10,000,000.00 | Pembangunan Tempat Ibadah |

|   |   |   |               |                           |
|---|---|---|---------------|---------------------------|
| 4 | Panti Asuhan "Sunya Giri" (Made Meja) / Jl Tunjungsari No.23 Padang Sambian Kaja Denpasar   | Permohonan Partisipasi Panti Asuhan   | 5,000,000.00  | Kesehatan & Sosial        |
| 5 | Pura Parerepan (prasanak pura uluwatu) Desa adat Pecatu Kecamatan Kuta selatan kabupaten Badung / (kelian : I Wayan Rebong)           | Bantuan Dana untuk Pura Parerepan (prasanak pura uluwatu)                             | 50,000,000.00 | Pembangunan Tempat Ibadah |
| 6 | Pembangunan Rumah Layak Huni bagi RTM/Desa Landih Kec Bangli Kab Badung/Jl Simpang Empat Bulan Palapa No 1 (Perbekel : I Wayan Jamin) | Pembangunan Rumah Layak Huni bagi RTM Desa Landih                                     | 10,000,000.00 | Kesehatan & Sosial        |
| 7 | Pemprov Bali Dinas Kebudayaan (I Wayan Andra Septawan)/ Jl Nusa Indah   | Kegiatan Lomba Tari Bali  | 15,000,000.00 | Seni & Budaya             |
| 8 | Desa Pekraman Jatiluwih, Kec Penebel, Kab Tabanan   | Pembangunan Pura Kahyangan Jagat "Pura Luhur Sri Rambut Sedana" / Dana CSR Perusahaan | 10,000,000.00 | Pembangunan Tempat Ibadah |
| 9 | Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan / Kantor Bupati Jembrana  | Kegiatan Pekan Apresiasi Sastra dan Teater Jembrana Tahun 2011 / Dana CSR Negara      | 3,000,000.00  | Seni & Budaya             |



|    |  |   |                |                           |
|----|--|---|----------------|---------------------------|
| 10 | Desa Batukaang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli  | Kegiatan Pemugran dan Pembangunan Pura Dalem / Dana CSR HUT BPD Ke-49   | 10,000,000.00  | Pembangunan Tempat Ibadah |
| 11 | Panitia Pelaksana Kebangkitan Budaya 2011 SMA N 3 Dps (GK Risma Putra) / Jl Nusa Indah No 20 X Dps                           | Kegiatan dalam acara Kebangkitan Budaya 2011/ Dana CSR Pemkot DPS   | 20,000,000.00  | Seni & Budaya             |
| 12 | Panitia Pembangunan Pura Taman Sari Budakeling (Ida Nym Jelantik, BA)/Geria Klotok, Budakeling, Kec Bebandem, Kab Karangasem | Pembangunan Pura Taman Sari Budakeling / Dana CSR Perusahaan  | 20,000,000.00  | Pembangunan Tempat Ibadah |
| 13 | Panitia Permanen Peringatan HUT Lahirnya Kota Bangli, Jl. Brigjen Ngurah Rai No.30   | Bantuan dana terhadap pelaksanaan Kegiatan Olah Raga yaitu kejuaraan tenis meja Bupati Cup III / Dana CSR HUT BPD Ke-49 | 9,440,000.00   | Olah Raga                 |
| 14 | Kepala SMA N 1 Dawan (I Wayan Suamba, S.Pd) / Gunaksa dawan klungkung  | Pembangunan di SMA N 1 Dawan Klungkung dan Penambahan Sarana Prasarana / Dana CSR Pemprov                               | 141,750,000.00 | Pendidikan                |

|    |  |   |               |                                 |
|----|--|---|---------------|---------------------------------|
| 15 | Panitia Permanen<br>Peringatan HUT Lahirnya<br>Kota Bangli, Jl. Brigjen<br>Ngruh Rai No.30         | Pementasan Seni<br>Budaya Wayang<br>Cenk Blonk di<br>Lapangan Kapten<br>Muditha Bangli /<br>Dana CSR HUT BPD<br>Ke-49 | 14,400,000.00 | Seni &<br>Budaya                |
| 16 | SMK 2 Seririt Desa<br>Pengkung paruk Kec Seririt   | Beasiswa miskin<br>SMK Negeri 2 Seririt<br>/ Dana CSR HUT<br>BPD Ke-49  | 13,000,000.00 | Pendidikan                      |
| 17 | Desa<br>Pedawa,Tigawasa,Tegeha<br>Kecamatan Banjar   | Pembagian Sembako<br>Pada Penyandang<br>Cacat Lansia tidak<br>mampu / Dana CSR<br>HUT BPD Ke-49                       | 42,000,000.00 | Kesehatan &<br>Sosial           |
| 18 | Desa Pemuteran Buleleng  | Pembangunan<br>Wantilan Pura Watu<br>Korsi / Dana CSR<br>HUT BPD Ke-49  | 25,000,000.00 | Pembangunan<br>Tempat<br>Ibadah |
| 19 | Dinsos Kabupaten<br>Buleleng   | Bantuan Kursi Roda<br>untuk penyandang<br>cacat (Lumpuh) /<br>Dana CSR HUT BPD<br>Ke-49                               | 20,000,000.00 | Kesehatan &<br>Sosial           |
| 20 | Kelihan Pengempon I<br>Wayan Gede Kardana/Desa<br>Pekraman Mas,Desa<br>Mas,Kec Ubud Kab<br>Gianyar | Penataan Areal<br>Parkir Pura Taman<br>Pule / Dana CSR<br>Ubud  | 10,000,000.00 | Pembangunan<br>Tempat<br>Ibadah |

|    |  |   |                |                           |
|----|--|---|----------------|---------------------------|
| 21 | Pemprov Bali Dinas Sosial  | Pengobatan KK Miskin dan PMKS (Permasalahan Penyandang Kesejahteraan Sosial) / Dana CSR Pemprov | 395,449,273.00 | Kesehatan & Sosial        |
| 22 | Sekretariat Daerah Negara (I Gede Made Mangku Kusuma Yudha) / Jl Surapati No.1 Kode Post 82217 | Bantuan pengobatan bibir sumbing (Ni Gst Ayu Kade Erna Pratiwi) / Dana CSR Negara               | 4,000,000.00   | Kesehatan & Sosial        |
| 23 | Ketua I Nyoman Soma Wirawan,S.Sos/Desa Medahan dan Keramas Kec BlahBatuh,Kab Gianyar.Bali      | Kegiatan Pembangunan Pura Pancoran Selukat & Masceti / Dana CSR Gianyar                         | 35,000,000.00  | Pembangunan Tempat Ibadah |
| 24 | Pura Dhang Kahyangan Jati, Jembrana  | Pembangunan wantilan Pura Dhang Kahyangan Jati / Dana CSR HUT BPD Ke-49                         | 10,000,000.00  | Pembangunan Tempat Ibadah |
| 25 | Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Jembrana                          | Pemberian Bantuan Paket Sembako 102 org @ Rp.100.000 / Dana CSR HUT BPD Ke-49                   | 10,200,000.00  | Kesehatan & Sosial        |
| 26 | Panti Asuhan Priya Hita,Jembrana   | Pemberian Bantuan Kepada Panti Asuhan Priya Hita / Dana CSR HUT BPD Ke-49                       | 5,000,000.00   | Kesehatan & Sosial        |
| 27 | I Made Merta,Ni Made Suparmi,I Ketut Sudana, I Made Jiwa,I Komang Sema, Jembrana               | Pemberian Bantuan 5 Unit Bedah Rumah / Dana CSR HUT BPD Ke-49                                   | 75,000,000.00  | Kesehatan & Sosial        |

|    |  |   |                |                                 |
|----|--|---|----------------|---------------------------------|
| 28 | Pura Ulun Stadion<br>Pecangakan,Jembrana<br>Negara   | Penataan Halaman<br>Pura / Dana CSR<br>Negara   | 15,000,000.00  | Pembangunan<br>Tempat<br>Ibadah |
| 29 | Panitia Pembangunan Pura<br>Dang Kahyangan Indra (I<br>Made Mara)/Kec Melaya<br>Kab Jembrana   | Bantuan untuk<br>Pembangunan<br>Tembok Penyengker /<br>Dana CSR Negara  | 50,000,000.00  | Pembangunan<br>Tempat<br>Ibadah |
| 30 | Komando Resor Militer<br>163/Wira Satya Komando  | Persetujuan CSR<br>Bedah Rumah dalam<br>Rangka TMMD /<br>Dana CSR<br>Karangasem   | 105,000,000.00 | Kesehatan &<br>Sosial           |
| 31 | Sekretariat Daerah Negara<br>(I Made Sudantra,SE.Msi) /<br>Jl Surapati No.1 Kode Post<br>82217 | Bantuan pengobatan<br>bibir sumbing (Kadek<br>Adi Setiawan) / Dana<br>CSR Negara  | 4,000,000.00   | Kesehatan &<br>Sosial           |
| 32 | Desa Bangbang, Kecamatan<br>Tembuku,Bangli   | Pembangunan Pura<br>Pusek Tasik. / Dana<br>CSR HUT BPD Ke-<br>49  | 10,000,000.00  | Pembangunan<br>Tempat<br>Ibadah |
| 33 | Dinas Sosial Tenaga Kerja<br>dan Transmigrasi  | Pemberian<br>sumbangan 8 buah<br>kursi roda,2 buah<br>tongkat ketiak, 1 alat<br>pendengar,dan 1 kaki<br>palsu / Dana CSR<br>HUT BPD Ke-49 | 20,000,000.00  | Kesehatan &<br>Sosial           |
| 34 | Pura Dalem Sidakarya<br>Denpasar   | Dana Punia di Dalem<br>Sidakarya / Dana<br>CSR HUT BPD Ke-<br>49  | 15,000,000.00  | Kesehatan &<br>Sosial           |

|    |   |   |                |                    |
|----|---|---|----------------|--------------------|
| 35 | Pemkab Buleleng Dinas Sosial Sosial Singaraja   | Bantuan untuk PMKS di Kabupaten Buleleng / Dana CSR Buleleng                        | 200,000,000.00 | Kesehatan & Sosial |
| 36 | Ketua Panitia Lomba Pertuni / I Ketut Parta / Br Buruan Desa Buruan Blahbatuh Gianyar | Kegiatan Lomba Mesatua Bali Pertuni DPC Kab Gianyar / Dana CSR Gianyar              | 4,200,000.00   | Seni & Budaya      |
| 37 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan   | Pemberian Sembako untuk pasukan hijau /Dana CSR HUT BPD Ke-49                       | 15,000,000.00  | Kesehatan & Sosial |
| 38 | Dinsos Kabupaten Tabanan  | Penanganan Anak terlantar dan Anak yatim Piatu Kabupaten Tabanan / Dana CSR Tabanan | 130,300,000.00 | Kesehatan & Sosial |
| 39 | Desa Padangkerta, Karangasem  | Penyerahan Punia di Pura Puseh Padangkerta / Dana CSR HUT BPD Ke-49                 | 5,000,000.00   | Kesehatan & Sosial |
| 40 | Lingkungan Karang Sokong, Karangasem  | Penyerahan bantuan ke Mesjid AT.taqwa / Dana CSR HUT BPD Ke-49                      | 5,000,000.00   | Kesehatan & Sosial |
| 41 | Lingkungan Karang Pati, Karangsem   | Penyerahan bantuan ke Gereje Pante Kosta / Dana CSR HUT BPD Ke-49                   | 5,000,000.00   | Kesehatan & Sosial |
| 42 | Desa Ujung, Karangasem  | Penyerahan bantuan ke Wihara Budha Rattana / Dana CSR HUT BPD Ke-49                 | 5,000,000.00   | Kesehatan & Sosial |

|    |  |   |               |                           |
|----|--|---|---------------|---------------------------|
| 43 | Kecamatan Bebandem,<br>Karangasem                    | Penyerahan bantuan beasiswa untuk siswa miskin SMA dan SMP / Dana CSR HUT BPD Ke-49   | 15,000,000.00 | Pendidikan                |
| 44 | Komisi Daerah Lanjut Usia,<br>Kabupaten Karangasem   | Bantuan Kepada Komisi Daerah Lanjut Usia (Dinsos) dlm rangka gebyar hari lanjut usia dengan kegiatan : Senam lansia, pelayanan kesehatan, pencerahan / Dana CSR HUT BPD Ke-49 | 40,000,000.00 | Kesehatan & Sosial        |
| 45 | Desa Seraya, Karangasem                              | Bantuan sosial pemberian makanan tambahan untuk bayi gizi buruk keluarga miskin (Dinas Kesehatan) / Dana CSR HUT BPD Ke-49  | 25,000,000.00 | Kesehatan & Sosial        |
| 46 | Banjar Dauhpala , Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan | Pembangunan Pura Luhur Pesiatan / Dana CSR HUT BPD Ke-49  | 10,000,000.00 | Pembangunan Tempat Ibadah |
| 47 | Desa Candikuning<br>Kec. Baturiti                    | Kegiatan Panca Wali Krama & Danu Kerthi di Pura Ulun Danu Berata lan Ngusaba Desa & Ngusab Nini di Wewidangan Satak Beratan / Dana CSR HUT BPD Ke-49                          | 20,000,000.00 | Kesehatan & Sosial        |

|    |   |   |                  |                                 |
|----|---|---|------------------|---------------------------------|
| 48 | Desa Sangketan Penebel  | Pembangunan<br>Pewaregan Umum<br>Ring Pura Tamba<br>Waras / Dana CSR<br>HUT BPD Ke-49   | 10,000,000.00    | Pembangunan<br>Tempat<br>Ibadah |
| 49 | Desa Babahan Penebel  | Rehabilitasi Pura<br>Luhur Besi Kalung /<br>Dana CSR HUT BPD<br>Ke-49   | 10,000,000.00    | Pembangunan<br>Tempat<br>Ibadah |
| 50 | Dinas Pertamanan  | Bantuan Pot Bunga<br>dalam Rangka bali<br>Green di Kota<br>Tabanan / Dana CSR<br>HUT BPD Ke-49                                      | 50,000,000.00    | Lingkungan<br>Hidup             |
| 51 | Dinas Kebersihan dan<br>Pertamanan  | Kerja Bakti di Pantai<br>Sanur dan Bantuan<br>untuk 400 Bibit<br>Pohon Ketapang /<br>Dana CSR HUT BPD<br>Ke-49                      | 20,000,000.00    | Lingkungan<br>Hidup             |
| 52 | Pemkab Badung, Jl.Raya<br>Sempidi   | Bedah Rumah dan<br>Penambahan Sarana<br>& Prasarana di YKI<br>(Yayasan Kanker<br>Indonesia) / Dana<br>CSR Badung & HUT<br>BPD Ke-49 | 1,550,000,000.00 | Kesehatan &<br>Sosial           |
| 53 | Desa Belantih Kecamatan<br>Kintamani Bangli                                   | Pembangunan Pura<br>Banjar Pangkung /<br>Dana CSR HUT BPD<br>Ke-49  | 10,000,000.00    | Pembangunan<br>Tempat<br>Ibadah |
| 54 | Pondok Shanti Phala Desa<br>Pekraman Bunutan<br>Kecamatan Kintamani<br>Bangli | Kegiatan Sanggar<br>Seni Sanggar Manik<br>Girang / Dana CSR<br>HUT BPD Ke-49  | 20,000,000.00    | Seni &<br>Budaya                |

|    |   |  |                |                           |
|----|---|--|----------------|---------------------------|
| 55 | Dinas Tata Kota Bangli, Jl. Sriwijaya No.3  | Pembuatan Tong Sampah / Dana CSR HUT BPD Ke-49   | 5,000,000.00   | Lingkungan Hidup          |
| 56 | Br.Buungan Desa Tiga Susut Bangli, Br Bubung Desa Abang Batu Dinding Kintamani, Desa Jehem Tembuku Bangli | Bina Keluarga Balita / Dana CSR HUT BPD Ke-49  | 5,000,000.00   | Kesehatan & Sosial        |
| 57 | Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Udayana  | Bantuan Kursi Kuliah Univesitas Udayana 100 Kursi / Dana CSR Perusahaan  | 45,919,500.00  | Pendidikan                |
| 58 | Desa Landih, Kecamatan Cempaga, Bangli  | Mendukung Program TTMD-Ke 86 dengan menambahkan Sarana dan Prasarana untuk masyarakat tidak mampu / Dana CSR HUT BPD Ke-49 | 5,000,000.00   | Kesehatan & Sosial        |
| 59 | Pura Kawitan Pasek Celagi Desa Tianyar Tengah Kec Kubu Kab Karangasem                                     | Permohonan Bantuan Pembangunan Pura / Dana CSR Perusahaan  | 20,000,000.00  | Pembangunan Tempat Ibadah |
| 60 | Kantor Bupati Gianyar   | Penyerahan Bantuan 150 tong sampah dalam rangka adipura kencana / Dana CSR HUT BPD Ke-49                                   | 50,000,000.00  | Lingkungan Hidup          |
| 61 | Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar/ I Ketut Wisada / Jl. Gunung Krakatau Denpasar       | Pembangunan Taman kota Denpasar / Dana CSR Pemkot DPS  | 100,000,000.00 | Lingkungan Hidup          |



|    |   |   |               |                    |
|----|---|---|---------------|--------------------|
| 62 | Pelaksana Badan Harian Narkotika, Jl Cok Agung Tresna No.63 Denpasar                                  | Memperingati Hari Anti narkoba Internasional di Jakarta / Dana CSR Perusahaan | 60,000,000.00 | Pendidikan         |
| 63 | Pemkot Denpasar Sekda/ Jl.Gajah Mada No.1 Denpasar  | Bak Sampah berlogo BANK BPD BALI "CLEAN&GREEN" / Dana CSR Pemkot DPS          | 70,000,000.00 | Lingkungan Hidup   |
| 64 | Pemkab Bangli Sekda, Jl Brigjen Ngr Rai No.30. Bangli   | Bedah Rumah Kabupaten Bangli / Dana CSR Bangli                                | 10,000,000.00 | Kesehatan & Sosial |
| 65 | Pemkab Kabupaten Jembrana, Kec Mendoyo,Perbekel,Desa Mendoyo Dangin Tukad/Perbekel : I Wayan Sumarden | Pengobatan KK Miskin di Kab Jembrana (Aldi&Dewi Sudi) / Dana CSR Negara       | 9,000,000.00  | Kesehatan & Sosial |
| 66 | Dinas Kesehatan Kota Denpasar   | Pemberian Bantuan Vaksinasi Rabies pada Anjing / Dana CSR HUT BPD Ke-49       | 50,000,000.00 | Kesehatan & Sosial |
| 67 | Pemkab Jembrana,Kec Pekutatan, Desa Manggissari/an I Kt Bawa  | Bedah Rumah Kabupaten Jembrana  | 15,000,000.00 | Kesehatan & Sosial |
| 68 | Pemkab Jembrana,Kec Pekutatan, Desa Manggissari/an I Kdk Tangkil                                      | Bedah Rumah Kabupaten Jembrana  | 15,000,000.00 | Kesehatan & Sosial |

|    |  |  |                  |                           |
|----|--|--|------------------|---------------------------|
| 69 | Panitia Pembangunan Lanjutan Penyengker dan Pengadaan Batu Sikat Pelataran Pura Batur Sira Arya Getas Desa Pakraman Angantelu Kec Manggis Kab Karangasem | Pembangunan Tembok Penyengker  | 10,000,000.00    | Pembangunan Tempat Ibadah |
| 70 | Panitia Pembangunan/Renovasi Pura Sad Kahyangan Jagat Penataran Agung Gancan, Penataran Agung Gancan, Bebalang Bangli                                    | Pembangunan Pura Sad Kahyangan Jagat Penataran Agung Gancan-Desa Bebalang Bangli | 5,000,000.00     | Pembangunan Tempat Ibadah |
| 71 | Bedah Rumah Veteran Kabupaten Gianyar  | Bedah Rumah  | 50,000,000.00    | Kesehatan & Sosial        |
| 72 | Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS)   | Pengentasan Kemiskinan   | 4,259,545,780.00 | Kesehatan & Sosial        |
| 73 | Prajuru Desa Pekraman Duda, Desa Duda Kec.Selat, Kab Karangasem  | Pembuatan Tembok Penyengker di Pura Taman Beji Solas                             | 10,000,000.00    | Pembangunan Tempat Ibadah |
| 74 | Panitia Karya Atma Wedana Lan Mepandes Masal III, Jl. Cekomaria 777 Banjar Kedua Peguyangan Kangin Denpasar  | Membantu masyarakat tidak mampu dalam upacara keagamaan Hindu di Bali            | 50,000,000.00    | Seni & Budaya             |
| 75 | Panitia Upacara Memukur Dan Mepandes Massal  | Pencetakan   | 31,720,000.00    | Kesehatan & Sosial        |
| 76 | Panitia Pura Pucak Bukit Gede, Banjar Dinas Poyan Desa Luwus Baturiti  | Pembangunan Pura di Pura Pucak Bukit Gede  | 5,000,000.00     | Pembangunan Tempat Ibadah |

|    |  |  |                |                                 |
|----|--|--|----------------|---------------------------------|
| 77 | Bedesa Adat Desa<br>Pekraman Kota<br>Tabanan, Wantilan Desa<br>Pekraman Kota Tabanan Jl.<br>Pahlawan Tabanan | Pembangunan Pura di<br>Pura Dalem Prajapati<br>dan Pura Luhur<br>Puseh, Desa<br>Pekraman Kota<br>Tabanan               | 25,000,000.00  | Pembangunan<br>Tempat<br>Ibadah |
| 78 | Panitia Pura Penataran<br>Agung Klungkung  | Pura Penataran<br>Agung Klungkung  | 25,000,000.00  | Pembangunan<br>Tempat<br>Ibadah |
| 79 | Panitia Pura Puseh dan Pura<br>Segara/ Banjar Adat<br>Pancingan Kusamaba<br>Dawan/Klungkung                  | Pura Penataran Puseh<br>dan Pura Segara  | 10,000,000.00  | Pembangunan<br>Tempat<br>Ibadah |
| 80 | Ekoyonika/Jl. P. Misol Gg<br>01 No.3   | Untuk Penyandang<br>Cacat  | 4,565,000.00   | Kesehatan &<br>Sosial           |
| 81 | Kepala Sekolah SD Negeri<br>1 Peguyangan / Jl. A. Yani<br>No 364 Denpasar                                    | Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana SD<br>Negeri 1 Peguyangan<br>/ Pembangunan<br>Sarana Olah Raga dan<br>Areal Parkir | 150,000,000.00 | Pendidikan                      |
| 82 | Kepala Sekolah SD Negeri<br>17 Dauh Puri / Jl. Kauripan<br>No.3 Denpasar                                     | Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana SD<br>Negeri 17 Dauh Puri /<br>Penambahan Ruang<br>Kelas                           | 75,000,000.00  | Pendidikan                      |
| 83 | Koordinator Kegiatan<br>Kesejahteraan Sosial (K3S)<br>Kabupaten Karangasem                                   | Bangunan Rumah<br>Anak Asuh Yayasan<br>Yasa Kerti  | 50,000,000.00  | Kesehatan &<br>Sosial           |
| 84 | Panitia Pembangunan Pura<br>Luhur Majapahit , Tabanan  | Pembangunan Tempat<br>Ibadah   | 5,000,000.00   | Pembangunan<br>Tempat<br>Ibadah |

|    |   |  |                |                       |
|----|---|--|----------------|-----------------------|
| 85 | Asbanda dan Adhi Budaya, Jakarta  | Pementasan Ketoprak                            | 20,000,000.00  | Seni & Budaya         |
| 86 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Denpasar   | Festival Kreativitas Anak PAUD                 | 42,000,000.00  | Seni & Budaya         |
| 87 | Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gianyar             | Turnamen Bulutangkis                           | 14,000,000.00  | Olah Raga             |
| 88 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana                            | Bedah Rumah dan Beasiswa                       | 150,000,000.00 | Sosial dan Pendidikan |
| 89 | Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kota Denpasar                              | Peringatan Hari Penyandang Cacat Internasional | 68,000,000.00  | Kesehatan & Sosial    |
| 90 | KKKS Kabupaten Tabanan  | Pengobatan Penderita Kulit Bersisik            | 14,000,000.00  | Kesehatan & Sosial    |
| 91 | Dinas Sosial Pemkab. Tabanan  | Bedah Rumah                                    | 65,000,000.00  | Kesehatan & Sosial    |
| 92 | Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Dewan Pengurus Provinsi Bali                      | Beasiswa                                       | 12,000,000.00  | Pendidikan            |
| 93 | Universitas Warmadewa, Sentral Komunitas Mahasiswa, Panitia Pelaksana Pengabdian Masyarakat | Pengabdian Masyarakat                          | 5,000,000.00   | Lingkungan Hidup      |

|     |   |  |                |                                 |
|-----|---|--|----------------|---------------------------------|
| 94  | Panitia BI-BMPD<br>Peringatan Hari AIDS<br>Sedunia dan Komisi<br>Penanggulangan AIDS                                | Aksi Simpatik<br>Bankers Peduli AIDS   | 40,000,000.00  | Kesehatan &<br>Sosial           |
| 95  | Universitas Udayana   | Program Wirausaha<br>Muda  | 95,500,000.00  | Pendidikan                      |
| 96  | Yayasan Kesejahteraan<br>Korpri Prov.Bali   | Mewujudkan sistem<br>informasi berbasis<br>teknologi<br>dilingkungan<br>Universitas<br>Warmadewa | 90,000,000.00  | Pendidikan                      |
| 97  | Panitia Perbaikan Balai<br>Gong Pura Batur Pande.<br>Banjar Pande, Desa Dajan<br>Peken , Kec Tabanan<br>Kab.Tabanan | Pembangunan /<br>Rehab Pura Dalem<br>Suci  | 10,000,000.00  | Pembangunan<br>Tempat<br>Ibadah |
| 98  | Pemerintah Kota Denpasar<br>Sekretariat Daerah  | Tata Kelola Sampah<br>di Kawasan Sumerta<br>Klod   | 285,154,575.00 | Lingkungan<br>Hidup             |
| 99  | Panitia Pembangunan /<br>Rehab Pura Dalem Suci,<br>Desa Pekraman Les-<br>Penuktukan,Kec.Tejakula<br>Kab. Buleleng   | Pembangunan /<br>Rehab Pura Dalem<br>Suci  | 20,000,000.00  | Pembangunan<br>Tempat<br>Ibadah |
| 100 | Pemkot Denpasar RSUD<br>Wangaya   | Fasilitas Bermain di<br>Ruangan anak RSUD<br>Wangaya   | 54,000,000.00  | Kesehatan &<br>Sosial           |
| 101 | Kementerian Kesehatan RI<br>Direktorat Jendral Bina<br>Upaya Kesehatan RSUP<br>Sanglah Denpasar                     | Fasilitas Bermain di<br>Ruangan anak RSUP<br>Sanglah   | 196,525,000.00 | Kesehatan &<br>Sosial           |

|     |   |                    |                  |                                 |
|-----|---|--------------------|------------------|---------------------------------|
| 102 | Desa Pekraman<br>Batununggul, Nusa Penida | Perbaikan Pura     | 10,000,000.00    | Pembangunan<br>Tempat<br>Ibadah |
| 103 | Desa Bunutin, Bangli                      | Bedah Rumah Bangli | 10,000,000.00    | Kesehatan &<br>Sosial           |
|     |   | Total              | 9,798,669,128.00 |                                 |

Program CSR Bank BPD Bali di tahun 2011 kedepannya lebih terprogram dan berkesinambungan dengan memperhatikan penanganan CSR yang bersifat insidental (*crash program*) untuk mengakomodasi pelaksanaan CSR bantuan bencana alam. Nantinya juga akan lebih diselaraskan dengan sejumlah program kerja Pemprov Bali, Kab maupun Kota sebagai pemegang saham Bank BPD Bali serta lebih melibatkan media massa untuk meningkatkan *coverage* pemberitaan Bank BPD Bali di media massa untuk meningkatkan *corporate image* dan juga menggunakan pihak konsultan yang dapat dimanfaatkan untuk *brainstorming* dan *updating /knowledge* untuk perbaikan penerapan program CSR Bank BPD Bali.

**KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK BPD BALI TAHUN 2011***

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

| I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS   |   |
|---|---|
| TUJUAN  |   |
| <p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris;</li> <li>• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;</li> <li>• efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris;</li> <li>• kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</li> <li>• kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul> |   |
| SUB FAKTOR  |   |
| A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris   |   |
| KRITERIA/INDIKATOR  | ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>  |
| 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.   | Jumlah anggota Dewan Komisaris 3 orang, sehingga tidak melebihi jumlah anggota Direksi sebanyak 5 orang   |
| 2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.  | Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia  |
| 3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.   | Anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank adalah Komisaris Utama dan seorang Komisaris . |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

| <b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>  |   |
|---|---|
| <p>4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau</li><li>• yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;</li></ul> <p>dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.</p> <p>6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p> | <p>Penggantian dan pengangkatan Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, dan sudah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. (RUPS)</p> <p>Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak ada yang merangkap jabatan pada lembaga/perusahaan lain, hanya merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada 2 (dua) Ketua Komite pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali.</p> <p>Semua Anggota Dewan Komisaris PT. Bank BPD Bali tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik menurut garis lurus maupun kesamping dengan sesama anggota Komisaris dan /atau Direksi.</p> |



**FAKTOR PENILAIAN:**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

| <b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>  |  |
|---|--|
| <b>B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>  |  |
| <b>KRITERIA/INDIKATOR</b>   | <b>ANALISIS SELF ASSESMENT</b>   |
| 1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.   | Dewan Komisaris kurang dapat memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi  |
| 2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.  | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui rapat evaluasi dan bila ada sesuatu yang perlu dibahas bersama, Direksi dipanggil rapat ke Dewan Komisaris.  |
| 3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.  | Komisaris sudah melakukan pengawasan mulai dari penyusunan Rencana Strategis Bank, Komisaris sudah terlibat dan memberikan arahan baik mengenai metode penyusunan maupun memberikan pertimbangan dalam penetapan target-target bisnis serta mengevaluasi secara berkala melalui Rapat Evaluasi Triwulanan. |
| 4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional kecuali dalam hal penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank.  |
| 5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil   | Dewan Komisaris melalui komite auditnya selalu memantau hasil temuan audit internal dan eksternal serta terus mendorong agar Direksi segera menindaklanjuti temuan-temuan dimaksud melalui   |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

| <b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>   |   |
|--|---|
| <p>pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p>   | <p>laporan tindak lanjut</p>  |
| <p>6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> | <p>Berdasarkan Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali nomor : 001/KEP/DK/BPD/2012 dan Nomor : 0018.102.110.2012.2 tanggal 7 Februari 2012, yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris akan melaporkan kepada Bank Indonesia bilamana ada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> |
| <p>7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p>   | <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p>   |
| <p>8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>  | <p>Dewan Komisaris telah membentuk Komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>   |
| <p>9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p>  | <p>Telah dilakukan pengangkatan anggota Komite dengan adanya Surat Keputusan Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.</p>   |
| <p>10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p>  | <p>Efektifitas pelaksanaan tugas Komite Komisaris dipantau dalam rapat berkala yang dilaksanakan oleh komisaris dan Anggota Komite</p>  |
| <p>11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p>   | <p>Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat menyangkut tata tertib, etika kerja dan pengaturan waktu kerja berdasarkan Peraturan Dewan Komisaris Nomor</p>  |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

| <b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>  |   |
|---|---|
| 12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.   | 051/DK/BPD/2011 Tanggal 31 Mei 2011.<br><br>Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, mengingat Dewan Komisaris berdinis setiap hari kerja.<br>Selain itu intensitas rapat dewan komisaris selama tahun 2011 adalah sebanyak 21 kali dari ketentuan minimal yang harus dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun. |
| <b>C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris</b>   |   |
| <b>KRITERIA/INDIKATOR</b>   | <b>ANALISIS SELF ASSESMENT</b>  |
| 1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali setahun. | Dari 21 kali pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di tahun 2011 telah dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.   |
| 2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.  | Sehubungan dengan kehadiran secara fisik seluruh anggota Dewan Komisaris maka Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat maupun dengan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.  |
| 3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.  | Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.  |
| 4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.   | Hasil rapat Dewan Komisaris sudah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait yaitu Bank Indonesia, Direksi  |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

| <b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>   |   |
|--|---|
| 5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.   | Sebagian besar hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.  |
| <b>D. Transparansi , Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris</b>   |   |
| <b>KRITERIA/INDIKATOR</b>  | <b>ANALISIS SELF ASSESMENT</b>  |
| 1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).</li><li>• Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.</li><li>• Remunerasi dan fasilitas lain.</li></ul> pada laporan pelaksanaan GCG. | Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap: <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Bahwa tidak ada kepemilikan saham pada PT. Bank BPD Bali maupun pada Bank dan perusahaan lain baik yang ada didalam maupun diluar negeri</li><li>➢ Bahwa tidak ada hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau pemegang saham pengendali dalam dua derajat baik keatas maupun kesamping</li><li>➢ Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dari PT. Bank BPD Bali</li></ul> dalam laporan pelaksanaan GCG |
| 2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.  | Anggota Dewan Komisaris belum pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank hal ini terlihat dari penggunaan fasilitas kantor hanya semata-mata untuk kepentingan dinas   |
| 3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau  | Anggota Dewan Komisaris hanya menerima remunerasi dan fasilitas   |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

| <b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>  |   |
|---|---|
| menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.   | lain yang ditetapkan oleh RUPS.   |
| <b>E. Informasi <i>Fit and Proper Test</i> (F&amp;P Test)</b>   |   |
| <b>KRITERIA/INDIKATOR</b>   | <b>ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i></b>   |
| 1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.  | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah dipilih melalui seleksi dan mekanisme <i>fit and proper test</i> yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.   |
| 2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ) paling kurang selama 1 (satu) tahun. | Anggota Dewan Komisaris 1(satu)orang berasal dari mantan anggota Direksi dan 1 ( satu) orang dari mantan Komisaris yang lama dan telah menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ) lebih dari 1(satu) tahun serta 1(satu) orang anggota Dewan Komisaris berasal dari utusan pemegang saham pengendali.   |
| 3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.   | Dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang berkedudukan sebagai Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. |
| 4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.   | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.  |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

| <b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>                                      |   |
|---|---|
| <b>KRITERIA PERINGKAT<sup>1</sup> – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b> |   |
| Peringkat 1   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li><li>• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.</li><li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.</li></ul>  |
| Peringkat 2   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li><li>• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li><li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul>   |
| Peringkat 3   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li><li>• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat.</li><li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul> |
| Peringkat 4   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan</li></ul>   |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

| <b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b> |   |
|--|---|
|  | <p>kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG.</li><li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul>  |
| Peringkat 5  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.</li><li>• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG, tidak efisien dan terdapat kelemahan yang signifikan yang akan mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank.</li><li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul> |

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

#### **I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

##### **KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIANNYA <sup>2</sup>**

Kesimpulan atas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris berada pada peringkat : **3**

- **Jumlah, Komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku**
- **Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen**
- **Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan –kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat**
- **Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku**

##### **Permasalahan :**

- **Pengawasan oleh Dewan Komisaris telah dilakukan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan**

##### **Rencana Tindak Lanjut :**

- **Pengawasan Dewan Komisaris akan lebih ditingkatkan**

##### **Waktu pelaksanaan:**

- **Pelaksanaan operasional tahun 2012**



## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

| <b>II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>   |   |
|---|---|
| <b>TUJUAN</b>   |   |
| Untuk menilai:  |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi;</li><li>• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;</li><li>• efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi;</li><li>• kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</li><li>• kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li></ul> |   |
| <b>SUB FAKTOR</b>   |   |
| <b>A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi</b>  |   |
| <b>KRITERIA/INDIKATOR</b>   | <b>ANALISIS SELF ASSESMENT</b>  |
| 1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.   | Secara struktural, Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali beranggotakan 5 orang. Sampai dengan tanggal 14 Oktoter 2010 anggota Direksi adalah 4 orang dan sejak tanggal 15 Oktober 2010 jumlah anggota Direksi 5 orang. |
| 2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.  | Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia ( Bali )   |
| 3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.   | Penggantian dan pengangkatan Direksi sudah memperhatikan Rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi  |
| 4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat   | Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman sebagai pejabat eksekutif dibidang operasional lebih dari 5 (lima) tahun.   |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

| <b>II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>   |   |
|---|---|
| <p>Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).</p> <p>5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> <p>6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> | <p>Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank , Perusahaan lain.</p> <p>Anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak mempunyai saham melebihi 25% dari modal setor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>Pengangkatan anggota Komite sudah dengan SK Direksi, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>Anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. Bank BPD Bali.</p> <p>Bahwa Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi</p> |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

| <b>II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>   |   |
|---|---|
|   | sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank BPD Bali. Kuasa yang diberikan Direksi kepada pihak lain adalah kepada pejabat Eksekutif Bank yang hanya terbatas pada tugas Operasional Bank.   |
| <b>B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>  |   |
| <b>KRITERIA/INDIKATOR</b>   | <b>ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i></b>   |
| 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.  | Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank BPD Bali.  |
| 2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  |
| 3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.                    | Direksi belum melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, contoh masih ditemukannya praktek-praktek yang tidak sejalan dengan GCG seperti proses pengadaan barang dan jasa, CSR, Biaya representasi Direksi dan remunerasi pengurus   |
| 4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.   | Direksi telah membentuk SKAI dalam struktur organisasi disebut dengan SPI & QA, Komite Manajemen Risiko telah dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi dan Satuan Kerja Kepatuhan yang menjadi satu dibawah supervisi Divisi Risk Manajemen dan Kepatuhan (RMK) dengan sebutan Bagian Kepatuhan berdasarkan SK Direksi Nomor : 0440.102.10.2010.2 tentang Susunan Organisasi bank BPD Bali |

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

| <b>II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>  |  |
|--|--|
| 5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.   | Direksi belum sepenuhnya menindaklanjuti setiap temuan audit maupun rekomendasi dari SPI & QA, audit eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain   |
| 6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.   | Pada tahun 2011 Direksi bank BPD Bali telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Direksi tahun 2010 kepada Pemegang Saham melalui RUPS tanggal 25 Mei 2011. Pelaksanaan Pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara berkala setiap tahun. |
| 7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.  | Direksi belum mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian dalam media- media yang mudah diakses pegawai seperti website, tabloid internal dan sebagainya   |
| 8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. | Direksi menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan yang belum dilengkapi kontrak kerja yang kerja dan tujuan belum jelas, contoh: Kerjasama dengan BPKP  |
| 9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.   | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris secara berkala dan melaporkan kinerja operasional melalui rapat evaluasi dan rapat-rapat lainnya                                   |
| 10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah  | Direksi telah memiliki pedoman dan tata kerja sebagai acuan dalam  |

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

| <b>II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>   |   |
|---|---|
| mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.  | pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan SK Nomor :0030.102.2011.2 tanggal 22 Februari 2011  |
| <b>C. Efektivitas Rapat Direksi</b>   |   |
| <b>KRITERIA/INDIKATOR</b>   | <b>ANALISIS SELF ASSESMENT</b>  |
| 1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi   | Kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui Rapat Direksi Khusus dan/atau Rapat Direksi Umum yang dapat melibatkan Pejabat Eksekutif yang terkait  |
| 2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.  | Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Direksi selalu diupayakan melalui musyawarah mufakat, namun jika tidak tercapai mufakat dilakukan voting.   |
| 3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.             | Hasil rapat sudah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan namun pengungkapan <i>dissenting opinion belum tergambar sehubungan dengan tidak adanya dissenting opinion diantara Anggota Direksi dalam rapat</i> .                                   |
| 4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.   | Keputusan rapat yang diambil Direksi pada umumnya dapat diimplementasikan dan sudah sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku   |
| <b>D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi</b>   |   |
| <b>KRITERIA/INDIKATOR</b>   | <b>ANALISIS SELF ASSESMENT</b>  |
| 1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada</li></ul> | Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan GCG bahwa : <ul style="list-style-type: none"><li>• Direksi tidak memiliki saham pada PT. Bank BPD Bali dan pada Bank atau perusahaan lain, karena PT Bank BPD Bali adalah PT</li></ul> |

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

| <b>II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>  |   |
|--|---|
| <p>Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.</li><li>• Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.</li></ul> <p>2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>4. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> | <p>tertutup.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Direksi tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank</li><li>• Remunerasi dan fasilitas lain</li></ul> <p>Direksi bertindak dan mengambil keputusan kurang independen tanpa da kajian yang memadai , terutama kepada pihak terkait, seperti sewa kendaraan kepada PT.BDS,alokasi CSR 60% kepada Pemda dan kebijakan kerjasam samsat online</p> <p>Penerimaan remunerasi dan fasilitas lain oleh Direksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan melalui mekanisme RUPS</p> <p>Anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan.</p> |
| <b>E. Informasi <i>Fit and Proper Test (F&amp;P Test)</i></b>  |   |
| <b>KRITERIA/INDIKATOR</b>  | <b>ANALISIS <i>SELF ASSESSMENT</i></b>  |
| <p>1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,</p>  | <p>Anggota Direksi memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sesuai dengan hasil <i>fit and proper test</i></p> <p>Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.</p>   |

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

| <b>II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>   |  |
|---|--|
| kepemilikan saham dan hubungan keluarga.<br>3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia. | Semua anggota Direksi lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia  |
| <b>KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>  |  |
| Peringkat 1   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li><li>• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.</li><li>• Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul> |
| Peringkat 2   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li><li>• Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li><li>• Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul>   |
| Peringkat 3   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.</li><li>• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.</li><li>• Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.</li></ul>  |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

| <b>II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b> |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul>   |
| Peringkat 4   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.</li><li>• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.</li><li>• Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul>  |
| Peringkat 5   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.</li><li>• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS.</li><li>• Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul> |



## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

#### **II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

##### **KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup>**

Kesimpulan : Hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berada ada peringkat : 3

Kesimpulan :

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku
- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor
- Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan /perundangan yang berlaku

Permasalahan:

Dokumen-dokumen rapat Direksi belum teradministrasikan secara baik

Pengungkapan *dissenting opinion* dalam rapat-rapat Direksi belum secara tegas dimuat dalam notulen rapat

Proses pengadaan barang dan jasa kurang transparan.

Rencana tindakan :

Dokumen-dokumen rapat Direksi akan diadministrasikan dengan lebih baik.

Pengungkapan *dissenting opinion* dalam rapat-rapat Direksi akan secara tegas dimuat dalam notulen rapat

Penyusunan BPP pengadaan barang dan jasa.

Waktu penyelesaian:

Kegiatan operasional 2012

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

| III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE  |  |
|--|--|
| TUJUAN   |  |
| Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite;</li> <li>• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite;</li> <li>• efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.</li> </ul>  |  |
| SUB FAKTOR   |  |
| A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite  |  |
| KRITERIA/INDIKATOR   | ANALISIS SELF ASSESSMENT   |
| <b>1. Komite Audit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</li> <br/> <li>▪ Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.</li> <br/> <li>▪ Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li> <br/> <li>▪ Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keanggotaan Komite Audit telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PBI No.8/4/PBI/2006 beserta perubahannya PBI No.8/13/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG pada Bank Umum               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota</li> <li>▪ Seorang Pihak Independen yang ahli dalam bidang keuangan atau akuntansi</li> <li>▪ Seorang Pihak Independen ahli dalam bidang hukum atau perbankan.</li> </ul> </li> <br/> <li>▪ Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen</li> <br/> <li>▪ 100% (seratus persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li> <br/> <li>▪ Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang</li> </ul> |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

| <b>III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE</b>  |  |
|---|--|
| <p>moral yang baik.</p> <p><b>2. Komite Pemantau Risiko</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.</li><li>▪ Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</li><li>▪ Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li><li>▪ Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</li></ul> <p><b>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.</li></ul> | <p>baik dan telah melalui seleksi Dewan Komisaris PT Bank BPD Bali</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Anggota Komite Pemantau Risiko sudah memenuhi persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia dimana keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang dari Pihak Independen<ul style="list-style-type: none"><li>• Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen</li><li>• Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen dan pihak Independen</li><li>• Anggota Komite Pemantau Risiko telah memiliki integritas dan moral yang baik dan khusus untuk anggota dari Pihak Independen telah melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris PT. Bank BPD Bali</li></ul></li><li>▪ Anggota Komite, mengacu PBI No. 8/4/PBI/2006 beserta perubahannya PBI No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.<br/>Anggota Komite terdiri dari:<ul style="list-style-type: none"><li>• Seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota.</li><li>• Seorang Komisaris sebagai anggota.</li><li>• Seorang Komisaris Independen sebagai anggota.</li><li>• Seorang Pihak Independen sebagai anggota</li></ul></li></ul> |

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

| <b>III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE</b>   |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.</li><li>▪ Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen</li><li>▪ Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.</li><li>▪ Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</li><li>○ Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank.</li></ul></li></ul> <p><b>4. Rangkap Jabatan Anggota Komite</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Seorang Pejabat Eksekutif, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia ( <i>ex officio</i> ) sebagai anggota.</li><li>• Anggota Komite yang berasal dari Pejabat Eksekutif ( Kepala Divisi SDM) memiliki pengetahuan dan mengetahui sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> bank.<ul style="list-style-type: none"><li>• Komite diketuai oleh Komisaris Utama / Independen.</li><li>• Anggota Komite sebanyak 5 (lima) orang, 2 (dua) orang diantara anggotanya adalah Komisaris Independen.</li><li>• Bank membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi tidak secara terpisah.</li></ul></li><li>• Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, seluruhnya dari Pihak Independen</li></ul> |

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

| <b>III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE</b>   |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</li></ul> <p><b>5. Independensi Anggota Komite</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</li><li>▪ Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</li></ul> | <p>Terdapat perangkapan jabatan pada Bank yang sama yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Anggota Komite Audit ahli dalam bidang keuangan atau akuntansi merangkap sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.</li><li>• Anggota Komite Audit ahli dalam bidang hukum atau perbankan merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko</li><li>• Rangkap jabatan telah memperhatikan kompetensi, kriteria independen, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab.</li></ul><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Seluruh Pihak Independen anggota Komite pada PT. Bank BPD Bali tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali</li><li>• Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Pejabat Eksekutif PT. Bank BPD Bali telah menjalani masa tunggu melebihi dari ketentuan minimal.</li></ul> |

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

| <b>III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE</b>   |  |
|--|--|
| <b>B. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite</b>  |  |
| <b>KREITERIA/INDIKATOR</b>   |  |
| <p><b>1. Komite Audit</b></p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Komite Audit telah pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</li><li>▪ Komite Audit telah mereview:<ul style="list-style-type: none"><li>○ pelaksanaan tugas SKAI;</li><li>○ kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;</li><li>○ kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</li><li>○ pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.</li></ul></li><li>▪ Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</li></ul> | <p>Komite Audit selalu mengevaluasi perencanaan audit, pemantauan pelaksanaan audit melalui pelaporan dan pemantauan tindak lanjut melalui laporan dalam rangka memantau kecukupan pengendalian intern. Kecukupan proses pelaporan keuangan belum dapat dilakukan karena selama ini belum dilibatkan.</p> <p>Komite Audit telah/belum mereview :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Telah melakukan review pelaksanaan tugas SPI &amp; QA</li><li>• Telah melakukan review kesesuaian pelaksanaan Audit atas KAP dengan standar audit yang berlaku.</li><li>• Belum melakukan review kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku</li><li>• Telah melakukan review atas pelaksanaan tindak lanjut temuan SPI&amp;QA, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia</li></ul> <p>Telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris</p> |
| <p><b>2. Komite Pemantau Risiko</b></p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</li><li>▪ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite</li></ul>  | <p>Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko melalui analisis Laporan Profile Risiko.</p>  |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

| <b>III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE</b>   |   |
|--|---|
| <p>Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</p> <p><b>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</b></p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan</li><li>○ Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</li></ul></li><li>▪ Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.</li><li>▪ Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</li><li>▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;</li><li>▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</li></ul> | <p>Komite Remunerasi dan Nominasi belum mengevaluasi kebijakan remunerasi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS</li><li>• Pejabat eksekutif dan pegawai untuk disampaikan kepada Direksi</li></ul> <p>Terkait dengan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai, Komite akan tetap mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Bank.</p> <p>Terkait dengan kebijakan Nominasi, Komite telah menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Anggota Direksi dan telah disampaikan dan disetujui dalam RUPS</p> <p>Untuk kebijakan nominasi terkait dengan Dewan Komisaris belum disusun. Direncanakan penyusunan tahun 2010.</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi belum pernah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p> |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

| III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE   |  |
|---|--|
| C. Efektivitas Rapat Komite   |  |
| KRITERIA/INDIKATOR  | ANALISIS SELF ASSESMENT  |
| 1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.  | Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan pedoman dan tata kerja Komite serta kebutuhan bank                                      |
| 2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen                           | Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko selalu dihadiri oleh semua anggota Komite.   |
| 3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai. | Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, selalu dihadiri oleh semua anggota komite karena semua anggota Komite berdinasi setiap hari. |
| 4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.  | Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat.  |
| 5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinions</i> ) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.   | Hasil risalah rapat dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinions</i> ) dan sudah didokumentasikan .   |
| 6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.  | Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris                               |



**FAKTOR PENILAIAN:**  
**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

| <b>III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE</b>                              |   |
|---|---|
| <b>KRITERIA PERINGKAT<sup>1</sup> – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE</b> |   |
| Peringkat 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li> <li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.</li> <li>• Rekomendasi Komite-Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li> <li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien.</li> </ul>  |
| Peringkat 2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li> <li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li> <li>• Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li> <li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.</li> </ul>   |
| Peringkat 3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li> <li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.</li> <li>• Rekomendasi Komite-Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li> <li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.</li> </ul> |
| Peringkat 4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li> <li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup</li> </ul>   |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

| <b>III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE</b> |   |
|--|---|
|  | <p>signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekomendasi Komite-Komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li><li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien.</li></ul>   |
| Peringkat 5  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li><li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG.</li><li>• Rekomendasi Komite-Komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li><li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif dan efisien.</li></ul> |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

**III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup>**

Kesimpulan :Hasil penilaian Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite berada pada peringkat : 3

- Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
- Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun masih terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat Faktor.
- Rekomendasi Komite-Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.
- Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien

Permasalahan :-

Rencana Tindak Lanjut:-

Waktu Penyelesaian :-

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

| IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  |  |
|--|--|
| TUJUAN   |  |
| Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan ( <i>disclosure</i> )-nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.   |  |
| Penanganan Benturan Kepentingan  |  |
| KRITERIA/INDIKATOR   | ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>   |
| <p>1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;</li> <li>• administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.</li> </ul> <p>2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> | <p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan setiap pegawai serta kebijakan mengenai administrasi dan dokumentasi pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.</p> <p>Terdapat benturan kepentingan yang tidak diungkap dalam keputusan dan tidak terdokumentasi , selain itu mengurangi keuntungan Bank, contoh: sewa kendaraan kepada PT. Bali dana Sejahtera dan penurunan suku bunga kredit kepada pihak terkait disalah satu cabang yang dapat mengurangi keuntungan Bank</p> <p>Benturan kepentingan yang dilakukan kepada BDS dan Cab Klungkung merugikan atau mengurangi keuntungan bank</p> |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

| <b>IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>                              |   |
|---|---|
| <b>KRITERIA PERINGKAT<sup>1</sup> – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b> |   |
| Peringkat 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif.</li> <li>• Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.</li> <li>• Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul> |
| Peringkat 2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.</li> <li>• Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.</li> <li>• Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>                       |
| Peringkat 3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif.</li> <li>• Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.</li> <li>• Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>                               |
| Peringkat 4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif.</li> <li>• Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik.</li> <li>• Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>                |
| Peringkat 5   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif.</li> <li>• Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik.</li> <li>• Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>  |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

**IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup>**

Kesimpulan : analisis terhadap Penanganan Benturan Kepentingan berada pada peringkat 3

- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif.
- Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.
- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank

Permasalahan :

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif.

Rencana Tindak Lanjut

Membuat BPP Benturan Kepentingan

Waktu Penyelesaian : -

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

| <b>V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK</b>   |  |
|---|--|
| <b>TUJUAN</b>   |  |
| Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"><li>• tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang;</li><li>• efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan;</li><li>• menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi;</li><li>• tersedianya MIS yang memadai agar Satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.</li></ul>   |  |
| <b>Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan</b>   |  |
| <b>KRITERIA/INDIKATOR</b>   | <b>ANALISIS SELF ASSESMENT</b>   |
| 1. Direktur Kepatuhan bertugas: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui:<ul style="list-style-type: none"><li>• menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</li><li>• memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</li><li>• memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.</li></ul></li><li>b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li></ul> | <p>Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan Satuan kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif terbukti terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan intern yang berulang khususnya dibidang pendanaan barang dan jasa dan penyaluran CSR.</p> <p>Direktur Kepatuhan telah melakukan kajian terhadap setiap Draft kebijakan-kebijakan bank untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari ketentuan dan perundang-undangan.</p> |

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

| <b>V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK</b>  |   |
|--|---|
| <p>c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.</p> | Direktur Kepatuhan sudah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab menyangkut kajian-kajian kebijakan, kajian kredit, kajian terhadap perjanjian kerjasama dengan lembaga lain setiap bulan pada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Dekom. |
| <p>d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>  | Penunjukan Dir. Kepatuhan sudah berdasarkan hasil fit & proper test BI dan pengangkatannya melalui RUPS   |
| <p>2. Direksi telah:</p>   |   |
| <p>a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.</p>   | Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan Bank yang dituangkan dengan Surat Keputusan Direksi tentang fungsi kepatuhan.  |
| <p>b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.</p>   | Direksi sudah mengkomunikasikan kebijakan melalui unit kerja terkait terutama kebijakan yang memerlukan penjelasan lebih detail, sedangkan kebijakan lainnya yang tidak terlalu sulit dipahami hanya mengirimkan hard copy dari kebijakan dimaksud.           |
| <p>c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p>  | Direksi sudah menciptakan fungsi kepatuhan dengan membentuk struktur organisasi fungsi kepatuhan, membuat kebijakan fungsi kepatuhan serta melakukan pemantauan terhadap unit operasional, untuk senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.        |



**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

| <b>V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK</b>  |   |
|--|---|
| <p>3. Satuan Kerja Kepatuhan telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Independen terhadap satuan kerja operasional;</li> <br/> <li>b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi.</li> </ul> <p>4. Bank telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif;</li> <br/> <li>b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</li> </ul> | <p>Satuan Kerja kepatuhan dalam melakukan kajian-kajian operasional selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa dapat diintervensi oleh unit kerja lainnya.</p> <p>Bahwa didalam pedoman fungsi kepatuhan, Satuan kerja kepatuhan senantiasa melakukan kajian dan berkoordinasi dengan satuan kerja lainnya untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman dan sisdur satuan kerja ybs dgn peraturan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Bank secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi karyawan melalui pendidikan yang bersifat teknis maupun manajerial untuk menjamin tersedianya sumberdaya yang berkualitas, namun demikian frekuensi pendidikan masih perlu ditingkatkan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan eksternal.</p> <p>Bank secara rutin setiap 3 bulan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia</p> |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

| <b>V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK</b>                                 |   |
|---|---|
| <b>KRITERIA PERINGKAT<sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN</b> |   |
| Peringkat 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif.</li> <li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.</li> <li>• Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</li> </ul>   |
| Peringkat 2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif.</li> <li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional.</li> <li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</li> </ul> |
| Peringkat 3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif.</li> <li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.</li> <li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</li> </ul>        |
| Peringkat 4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif.</li> <li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur</li> </ul>   |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

| <b>V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK</b> |  |
|---|--|
|   | <p>terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</li></ul>   |
| Peringkat 5                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulanan.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif.</li><li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional.</li><li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</li></ul> |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

**V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN <sup>2</sup>**

Kesimpulan hasil analisis terhadap berbagai faktor atas Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank berada pada peringkat ; 3

- Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan berikutnya.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif.
- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional
- Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku

Permasalahan :

Masih ada beberapa SDM kurang mematuhi standar prosedur operasional sehingga sering menyepelkan fungsi kepatuhan sehingga masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan intern yang berulang khususnya dibidang pendanaan barang dan jasa dan CSR.

Rencana Tindak Lanjut:

Menyempurnakan BPP Pengadaan Barang dan Jasa dan BPP Sekretaris Perusahaan yang didalamnya memuat Juknis penyaluran CSR.

Waktu Pelaksanaan : sudah dilaksanakan dan berkelanjutan.

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

| VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN  |   |
|--|---|
| TUJUAN   |   |
| <p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>• efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.</li> </ul>  |   |
| Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern  |   |
| KRITERIA/INDIKATOR   | ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>  |
| <p>1. Direksi bertanggung jawab atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.</li> <li>• Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</li> <li>• Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</li> </ul> <p>2. Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</li> <li>• Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank</li> </ul> | <p>Direksi sudah menetapkan struktur organisasi yang menjamin terselenggaranya pengendalian intern dan fungsi audit intern, namun dari sisi <i>Staffing</i> masih terdapat kekurangan tenaga auditor.</p> <p>Direksi telah memonitor dan memastikan pelaksanaan tindak lanjut setiap temuan audit intern dengan memperhatikan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris</p> <p>Dalam setiap penyelenggaran RUPS Direksi belum menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>Cakupan Audit yang belum termasuk pengadaan barang dan jasa, penyaluran dana CSR serta biaya Representasi Direksi rekomendasi yang diberikan tidak mencerminkan perbaikan dimasa yang akan datang.</p> <p>Bank telah memiliki Internal Audit Charter sebagai pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern. Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Bank telah memiliki panduan audit intern disebut dengan</p> |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

| <b>VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN</b>  |  |
|---|--|
| <p>(SPFAIB), dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);</li> <li>○ Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);</li> <li>○ Menyusun panduan audit intern.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</li> <li>● Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</li> <li>● Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</li> <li>● Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul> <p>3. SKAI telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</li> <li>● Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>○ efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>○ kualitas kinerja.</li> </ul> </li> <li>● Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>● Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee.</li> </ul> | <p>BPP SKAI.</p> <p>Lembaga SKAI setingkat Divisi dan langsung dibawah Direktur Utama, sehingga independensinya dapat dihandalkan. Telah dilakukan kaji ulang oleh lembaga eksternal yang independen yang melakukan penilaian terhadap terhadap efektivitas pelaksanaan kerja SKAI setiap 3 Tahun Bank telah meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pendidikan di lembaga yang berkompeten (YPIA) dalam mencetak tenaga qualified (QIA) Bank telah memiliki program pelatihan tahunan dan pelaksanaannya setiap triwulan, dari hasil pelatihan telah berhasil mencetak sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sebagai audit internal.</p> <p>SKAI telah memiliki program kerja audit tahunan (PKAT), Pelaksanaan pengawasan dilakukan 15 hari setiap cabang dan selanjutnya hasil temuan tersebut dilakukan pembahasan untuk ditindaklanjuti dalam jangka waktu maksimal 1 minggu setelah pembahansan SKAI dalam melaksanakan tugasnya sudah meliputi sistem pengendalian umum, merivew kebijakan Direksi dan menilai kinerja cabang yang dituangkan dalam rating audit cabang (RAC) skai sudah melaporkan semua temuan hasil pemeriksaan kepada Direksi, Dekom dan BI. SKAI telah memantau dan memastikan pelaksanaan tindak lanjut dengan meminta auditee menyerahkan bukti-bukti tindak lanjut. Sistem dan prosudur kerja SKAI ( Buku Pedoman Perusahaan / BPP SKAI) telah mengacu kepada audit berbasis resiko dan secara berkala dilakukan kajian dan dikinikan seseuai dengan ketentuan perundang-</p> |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

| VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.</li> </ul> | <p>undangan yang berlaku.</p>  |
| KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN  |  |
| Peringkat 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor.</li> <li>SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.</li> </ul>  |
| Peringkat 2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.</li> <li>SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.</li> </ul>  |
| Peringkat 3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern.</li> <li>SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif.</li> </ul> |
| Peringkat 4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan.</li> <li>SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.</li> </ul>  |
| Peringkat 5   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan.</li> <li>SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.</li> </ul>   |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

**VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup>**

Kesimpulan terhadap Penerapan Fungsi Audit Intern berada pada peringkat : 3

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern.  
SKAI menjalankan fungsinya cukup independen dan obyektif.

Permasalahan:

Dari struktur organisasi pelaksanaan Fungsi Audit Intern sudah memadai, namun terdapat kelemahan dalam melakukan evaluasi / tindak lanjut atas temuan disebabkan karena kekurangan tenaga auditor.

Rencana Tindak Lanjut:

Dilakukan analisa kebutuhan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja Auditor yang memadai, sehingga fungsi audit intern dapat berjalan lebih optimal.

Waktu Penyelesaian:



**FAKTOR PENILAIAN:**  
**FUNGSI AUDIT EKSTERN**

| VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN  |   |
|--|---|
| TUJUAN   |   |
| Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik;</li> <li>• kualitas hasil audit Akuntan Publik;</li> <li>• kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>   |   |
| Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern   |   |
| KRITERIA/INDIKATOR   | ANALISIS SELF ASSESMENT   |
| 1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.   | Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit keuangan Bank sudah terdaftar di Bank Indonesia.   |
| 2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.  | Untuk tahun 2010 bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang berbeda dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tahun 2011                         |
| 3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.  | Penunjukan KAP sudah mendapat persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.  |
| 4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;</li> <li>• Legalitas perjanjian kerja;</li> <li>• Ruang lingkup audit;</li> <li>• Standar profesional akuntan publik, dan</li> <li>• Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.</li> </ul> | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi syarat-syarat minimal sesuai dengan ketentuan, namun kurangnya komunikasi antara Bank Indonesia dengan KAP |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**FUNGSI AUDIT EKSTERN**

| VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN  |  |
|--|--|
| <p>5. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada bank tepat waktu;</li> <li>• Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</li> </ul> | <p>Akuntan Publik dan KAP dalam menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> sudah tepat waktu</p> <p>Akuntan Publik dalam melakukan audit sudah bekerja secara independen dan sudah memenuhi standard profesional sebagai akuntan</p>  |
| KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN  |  |
| Peringkat 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup>.</li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.</li> <li>• Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.</li> </ul>              |
| Peringkat 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> namun terdapat kekurangan minor.</li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.</li> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.</li> </ul>             |
| Peringkat 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> namun terdapat kekurangan.</li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik.</li> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.</li> </ul> |
| Peringkat 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan yang cukup material.</li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik.</li> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen.</li> </ul>                        |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**FUNGSI AUDIT EKSTERN**

| <b>VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN</b> |  |
|--|--|
| Peringkat 5                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan yang material.</li><li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik.</li><li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen.</li></ul> |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**FUNGSI AUDIT EKSTERN**

**VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup>**

Kesimpulan terhadap Penerapan Fungsi Audit Eksternal berada pada peringkat :2

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan namun terdapat kekurangan minor.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan

Permasalahan :

-Tidak ada permasalahan dengan KAP

Rencana Tindak Lanjut:-

Waktu Pelaksanaan: -

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

| <b>VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>  |   |
|--|---|
| <b>TUJUAN</b>  |   |
| Untuk menilai : <ul style="list-style-type: none"><li>• efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya;</li><li>• memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</li></ul>                                |   |
| <b>Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Intern</b>   |   |
| <b>KRITERIA/INDIKATOR</b>  | <b>ANALISIS SELF ASSESMENT</b>  |
| 1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.</li><li>• Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen riisko.</li><li>• Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</li></ul> | Keputusan mengenai kebijakan Manajemen Risiko telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan evaluasinya dilaksanakan dengan bantuan Komite.<br><br>Dewan Komisaris sudah mengevaluasi laporan-laporan Direksi menyangkut pelaksanaan Manajemen Risiko meliputi Laporan Profil Risiko Bank dan Laporan pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan yang membawahi unit Satuan Kerja Manajemen Risiko<br><br>Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan terhadap transaksi yang bersifat operasional kecuali terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait. |
| 2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan</li></ul>  | Direksi telah melakukan kaji ulang terhadap metode pengukuran risiko secara gradual yang dibahas bersama dalam pembahasan profil risiko,  |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

| <b>VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>  |  |
|--|--|
| <p>kebijakan, prosedur dan penetapan limit.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif.</li><li>• Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan.</li></ul> <p>3. Bank telah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.</li><li>• Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai.</li><li>• Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.</li></ul> | <p>termasuk kajian ulang terhadap kecukupan SIM, kebijakan, prosedur dan penetapan limit</p> <p>Direksi telah menetapkan SDM yang memiliki kualitas yang memadai dan mampu melaksanakan tugas sebagai pengelola risiko.</p> <p>Direksi telah memberikan kesempatan kepada SDM di unit kerja pengelola risiko untuk mengikuti seminar, <i>workshop</i> terkait dengan penerapan manajemen risiko Bank dan secara bertahap dengan prioritas karyawan yang sudah menjabat (Kasi keatas) disertakan mengikuti sertifikasi manajemen risiko.</p> <p>Sudah memiliki kebijakan-kebijakan dan prosedur dan penetapan limit namun belum komprehensif.</p> <p>Manajemen kurang mampu untuk mengatasi kelemahan –kelemahan penerapan manajemen risiko yang cukup material, contoh : masih tingginya resiko operasional, reputasi dan resiko hukum</p> <p>Sistem pengendalian intern secara menyeluruh cukup memadai</p> |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

| <b>VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>                              |  |
|--|--|
| <b>KRITERIA PERINGKAT<sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b> |  |
| Peringkat 1  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li><li>• Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li><li>• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank.</li><li>• Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li><li>• Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.</li></ul>   |
| Peringkat 2  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li><li>• Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li><li>• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.</li><li>• Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li><li>• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.</li></ul>   |
| Peringkat 3  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li><li>• Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li><li>• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.</li><li>• Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li><li>• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.</li></ul> |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

| <b>VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b> |   |
|---|---|
| Peringkat 4   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li><li>• Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li><li>• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.</li><li>• Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li><li>• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.</li></ul>   |
| Peringkat 5   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li><li>• Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li><li>• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.</li><li>• Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li><li>• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.</li></ul> |



**FAKTOR PENILAIAN:**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

**VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup>**

Kesimpulan Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian berada pada peringkat 3

- Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
- Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
- Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.
- Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
- Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.

Permasalahan:

Belum didukung dengan sistem informasi manajemen risiko yang memadai

Rencana Tindak Lanjut:

Sudah direncanakan untuk pengadaan Warehouse data

Waktu Penyelesaian: 2012

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

| <b>IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)</b>   |  |
|---|--|
| <b>TUJUAN</b>   |  |
| Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"><li>• penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>);</li><li>• penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana;</li><li>• independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li></ul> |  |
| <b>Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposure</i>)</b>  |  |
| <b>KRITERIA/INDIKATOR</b>   | <b>ANALISIS SELF ASSESSMENT</b>  |
| 1. Bank telah : <ul style="list-style-type: none"><li>• Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya.</li><li>• Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</li></ul>                        | Bank belum memiliki kebijakan sistem dan prosedur tentang penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak terkait, contoh penurunan suku bunga terhadap debitur pihak terkait Cabang Klungkung secara berkala kebijakan dimaksud dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga metode pengukurannya dikaji dan disempurnakan untuk menghasilkan pengukuran yang realistis. |
| 2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah : <ul style="list-style-type: none"><li>• Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku.</li><li>• Memperhatikan kemampuan permodalan dan</li></ul>  | Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sudah mengacu dan tidak melanggar ketentuan BMPK dan dalam reliasasinya diwajibkan mendapat pembahasan dari Komite Kredit Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak melanggar ketentuan BMPK dan sudah memperhitungkan kemampuan modal Bank  |

**FAKTOR PENILAIAN:****PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

| <b>IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)</b>   |   |
|---|---|
| <p>penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.</p> <p>3. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.</p> <p>4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.</p> | <p>Penyediaan dana kepada pihak terkait sudah diputuskan secara independen.</p> <p>Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah dilaporkan secara rutin setiap bulan dan tepat waktu.</p>   |
| <b>KRITERIA PERINGKAT<sup>1</sup> – FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>)</b>   |   |
| Peringkat 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar .</li> <li>• Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian.</li> <li>• Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan.</li> <li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen.</li> </ul>              |
| Peringkat 2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> <li>• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan.</li> <li>• Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.</li> <li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.</li> </ul> |
| Peringkat 3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> <li>• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan.</li> </ul>  |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

| <b>IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)</b> |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diversifikasi penyediaan dana cukup merata.</li><li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup independen.</li></ul>   |
| Peringkat 4   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar..</li><li>• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelanggaran BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan</li><li>• Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan.</li><li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen.</li></ul> |
| Peringkat 5   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li><li>• Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelanggaran BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan.</li><li>• Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan.</li><li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen.</li></ul>        |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

**IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup>**

Kesimpulan :Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar berada pada peringkat : 3

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan , karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan.
- Diversifikasi penyediaan dana cukup merata.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dengan cukup independen

Permasalahan :-

Rencana Tindak Lanjut:-

Waktu Penyelesaian : -

**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

| <b>X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL</b>   |   |
|---|---|
| <b>TUJUAN</b>   |   |
| <p><b>Untuk menilai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada <i>stakeholders</i> (public);</li><li>• efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah;</li><li>• cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu;</li><li>• cakupan pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG;</li><li>• keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).</li></ul> |   |
| <b>SUB FAKTOR</b>   |   |
| <b>A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b>  |   |
| <b>KRITERIA/INDIKATOR</b>   | <b>ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i></b>   |
| 1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.  | Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi non keuangan dalam laporan GCG yaitu tidak mengungkapkan transaksi sewa kendaraan kepada PT Bali Dana Sejahtera (BDS) yang mengadung benturan kepentingan. |
| 2. Bank wajib dan telah: <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.</li></ul>  | Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sudah mengikuti tatacara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan Bank Indonesia, terkait dengan transparansi kondisi keuangan Bank.                                     |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

| <b>X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL</b>  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.</li><li>• Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</li><li>• Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bank Indonesia;</li><li>○ YLKI;</li><li>○ Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</li><li>○ Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</li><li>○ LPPI;</li><li>○ 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;</li><li>○ 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.</li></ul></li></ul> <p>3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan)-nya;</li><li>• Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.</li></ul> | <p>Transparansi informasi produk bank sudah dituangkan dalam brosur, leflet dan transparansi mengenai rate sudah dipasang di ruang tunggu/lobby dan data pribadi nasabah wajib diamankan.</p> <p>Unit Kerja Penyelesaian Pengaduan Nasabah (UKPPN) sudah dibentuk dan sudah melakukan pembahasan terhadap pengaduan-pengaduan nasabah, namun publikasi mengenai tatacara pengaduan nasabah perlu dituangkan dalam bentuk brosur.</p> <p>Laporan tahunan sudah disampaikan kebeberapa instansi seperti : Bank Indonesia dan lain-lain sesuai Peaturan Bank Indonesia.</p> <p>Laporan Keuangan telah ditransparansikan dan sudah dimuat pada <i>homepage</i> Bank dan telah dipublikasikan pada koran lokal.</p> |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

| <b>X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL</b>   |  |
|---|--|
| <b>B. Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i></b>  |  |
| <b>KRITERIA/INDIKATOR</b>   | <b>ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i></b>  |
| <p>1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Laporan pelaksanaan GCG telah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil <i>self assessment</i> Bank.</li><li>• dilampiri hasil <i>self assessment</i> Bank.</li></ul> <p>3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil <i>self assessment</i> dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil <i>self assessment</i> dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat.</li><li>▪ menyampaikan revisi hasil <i>self assessment</i> GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia.</li></ul> <p>4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bank Indonesia;</li><li>• YLKI;</li><li>• Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</li><li>• Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</li></ul> | <p>Laporan pelaksanaan GCG sudah dilaporkan setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Laporan pelaksanaan GCG sudah mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya sesuai dengan hasil <i>self assesment</i>.</p> <p>Jika setelah melalui diskusi bahwa ada perbedaan predikat komposit penilaian <i>self assesment</i>, akan dilakukan revisi nilai komposit dan predikat hasil <i>self assesment</i> kepada publik melalui laporan keuangan publikasi dan kepada Bank Indonesia.</p> <p>Laporan pelaksanaan GCG ini telah disampaikan kepada lembaga-lembaga yang terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia</p> |



**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

| <b>X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL</b>   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• LPPI;</li><li>• 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;</li><li>• 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.</li></ul> <p>5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu</p> | Laporan Pelaksanaan GCG tahun buku 2007 telah disajikan dalam <i>homepage</i> Bank.   |
| <b>C. Kecukupan Pelaporan Internal</b>  |   |
| <b>KRITERIA/INDIKATOR</b>   | <b>ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i></b>   |
| 1. Tersediaanya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.  | Mengenai jenis laporan internal sudah dipenuhi sesuai yang diwajibkan oleh Bank Indonesia, namun perlu didukung SIM yang memadai              |
| 2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.   | Informasi yang tersedia perlu lebih lengkap cakupannya ditingkatkan dengan dukungan IT, agar akurasi lebih terjamin dan disajikan tepat waktu |
| 3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.   | Sistem informasi masih cukup memadai, namun demikian sudah ada rencana untuk pengadaan <i>warehouse data</i>                                  |
| 4. Terdapat IT security system yang memadai.  | IT Security sistem yang ada sudah memadai   |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

| <b>X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL</b>                                       |   |
|---|---|
| <b>KRITERIA PERINGKAT<sup>1</sup> – FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> MDAN PELAPORAN INTERNAL</b> |   |
| Peringkat 1   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> Bank dan media yang sangat mudah diakses.</li><li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.</li><li>• Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai.</li><li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li></ul> |
| Peringkat 2   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang memadai.</li><li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.</li><li>• Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.</li><li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li></ul>   |
| Peringkat 3   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui</li></ul>  |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

| <b>X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL</b> |   |
|---|---|
|   | <p><i>homepage</i> dan media yang cukup mudah diakses.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini.</li><li>• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.</li><li>• Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li></ul>                   |
| Peringkat 4   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik.</li><li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat.</li><li>• Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai.</li><li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat.</li><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li></ul> |
| Peringkat 5   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik.</li><li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat.</li><li>• Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah.</li><li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> tidak</li></ul>  |

**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

| <b>X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL</b>   |   |
|---|---|
|   | <p>sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li></ul> |
| <b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>   |   |
| <p>Kesimpulan terhadap Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal berada pada peringkat : 3</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang cukup mudah diakses.</li><li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat dan kini.</li><li>• Bank cukup transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.</li><li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen</li></ul> <p>Permasalahan :<br/><i>Homepage</i> Bank tidak diupdate secara berkelanjutan.<br/>Rencana Tindak Lanjut<br/><i>Homepage</i> agar diupdate setiap saat dan lebih banyak menyangkut informasi pelayanan dan transparansi produk serta laporan keuangan</p> <p>Waktu Pelaksanaan :<br/>Berkelanjutan</p> |   |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**RENCANA STRATEGIS BANK**

| XI. RENCANA STRATEGIS BANK  |   |
|---|---|
| TUJUAN  |   |
| <p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (<i>corporate value</i>) –nya;</li> <li>• kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> </ul>   |   |
| Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi ( <i>corporate plan</i> ) dan Rencana Bisnis Bank ( <i>business plan</i> )  |   |
| KRITERIA/INDIKATOR  | ANALISIS SELF ASSESSMENT  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</li> <li>2. Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achieable</i>), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</li> <li>3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</li> <li>4. Direksi telah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;</li> </ul> </li> </ol> | <p>Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis sudah mengacu kepada visi &amp; misi Bank.</p> <p>Rencana Bisnis bank belum dijabarkan secara terukur dan dilengkapi dengan time frame yang jelas.</p> <p>Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris</p> <p>Sosialisasi Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis kepada, Kepala-kepala Unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang dan kepada pemegang saham pengendali sudah dilaksanakan pada rapat-rapat evaluasi.</p> |

**FAKTOR PENILAIAN:  
RENCANA STRATEGIS BANK**

| XI. RENCANA STRATEGIS BANK  |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>) secara efektif;</li> </ul>  | Direksi selalu memantau pencapaian Rencana Bisnis Bank pada setiap triwulan melalui rapat evaluasi difokuskan kepada target-target yg belum tercapai.  |
| <p>5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (<i>corporate plan</i>) Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>);</li> <li>Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Kontrol System (RCS) – strategic Risk;</li> <li>Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</li> <li>Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat;</li> </ul> <p>6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>).</p> | <p>Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis sudah berpedoman kepada Ketentuan Bank Indonesia dan memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Faktor internal dan eksternal berdasarkan analisa swot</li> <li>Prinsip kehati-hatian selalu dijaga untuk mengamankan Bank dari target-target yang berisiko.</li> <li>Kemampuan sistem pengendalian intern dalam mengendalikan rencana bisnis.</li> </ol> <p>Komisaris selalu memantau dan memastikan kesesuaian antara target dan pencapaiannya, lebih fokus kepada target-target yang belum dicapai</p>                         |
| KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR RENCANA BISNIS BANK UMUM   |  |
| Peringkat 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li><i>Low Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul> |
| Peringkat 2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun realistis dan telah</li> </ul>  |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**RENCANA STRATEGIS BANK**

| <b>XI. RENCANA STRATEGIS BANK</b> |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | <p>memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li>• <i>Low Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to Low Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul>   |
| Peringkat 3                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>• Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li>• <i>Moderate Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul>      |
| Peringkat 4                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>• Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li>• <i>High Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to high Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul> |
| Peringkat 5                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun tidak realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>• Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li>• <i>High Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul>   |

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**RENCANA STRATEGIS BANK**

**XI. RENCANA STRATEGIS BANK**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup>**

Kesimpulan terhadap analisis Rencana Strategis Bank berada pada peringkat : 3

- Rencana Bisnis Bank (*business plan*) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank.
- Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
- Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (*business plan*).
- *Moderate Strategic Risk Rating*

Permasalahan :-

Rencana Tindak Lanjut :-

Waktu Pelaksanaan: -



**Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment*  
Pelaksanaan *Good Corporate Governance*  
PT Bank Pembangunan Daerah Bali  
Periode Desember 2011**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Berkaitan dengan hal tersebut, Bank BPD Bali telah melakukan *self assessment* GCG, dengan kesimpulan sebagai berikut.

**A. Nilai Komposit dan Predikat Komposit**

Berdasarkan hasil penilaian (*self assessment*) terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, maka diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT. Bank BPD Bali periode Desember 2011 dengan nilai komposit 3 Predikat Komposit "**Cukup Baik**".

## B. Peringkat masing-masing Faktor

Dari hasil analisis *self assessment* yang dilakukan terhadap kriteria/indikator per Sub Faktor/Faktor Penilaian sesuai Kertas Kerja *Self Assessment* GCG, diperoleh peringkat per Faktor Penilaian sebagai berikut :

| No. | ASPEK YG DINILAI   | PERINGKAT |
|-----|--|-----------|
| 1   | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris   | 3         |
| 2   | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi   | 3         |
| 3   | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite   | 3         |
| 4   | Penanganan Benturan Kepentingan  | 3         |
| 5   | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank  | 3         |
| 6   | Penerapan Fungsi Audit Intern  | 3         |
| 7   | Penerapan Fungsi Audit Ekstern   | 2         |
| 8   | Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern  | 3         |
| 9   | Penyediaan dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposures) | 3         |
| 10  | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal     | 3         |
| 11  | Rencana Strategis Bank   | 3         |
|     | Nilai Komposit   | 3         |

### C. Permasalahan, Rencana Tindak, dan Target Waktu

Sesuai Kertas Kerja *Self Assessment* GCG, disimpulkan bahwa dalam implementasi Pelaksanaan GCG periode Desember 2011, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu segera ditindaklanjuti, sebagai berikut.

| No | Permasalahan   | Rencana Tindak  |               |
|----|--|---|---------------|
| 1  | Komitmen Bank terhadap penyelesaian <i>action plan</i> temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia perlu ditingkatkan.             | Mengoptimalkan upaya penyelesaian Komitmen Bank sesuai target waktu yang telah disepakati.  | Berkala       |
| 2  | Pelaksanaan tugas audit intern Bank cukup efektif, kualitas pelaksanaan fungsi audit intern perlu ditingkatkan.                | Melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (auditor SKAI) serta perbaiki sistem pelaporan dan pemantauan tindak lanjut temuan audit oleh auditee. | Desember 2012 |
| 3  | Penerapan pengendalian risiko menunjukkan adanya kelemahan, namun tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi Bank. | Menyusun sistem monitoring risiko secara <i>daily basis</i> .   | Desember 2012 |
| 4  | Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2011, belum sepenuhnya sesuai target.  | Melakukan evaluasi atas progres RBB tahun 2011 melalui Rapat Pengurus, Rapat Direksi dan Rapat Manajemen.   | Berkala       |

### D. Kekuatan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

PT Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah peningkatan praktik GCG antara lain :

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai serta telah lulus *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
2. Dewan Komisaris memiliki komite-komite dengan komposisi, kompetensi anggota komite yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta melaksanakan tugas secara efektif.
3. Bank telah mentransparansikan Laporan Keuangan dan Non Keuangan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan.

4. Kecukupan pelaporan internal telah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Bank yang mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat dan lengkap.
5. Tidak terdapat transaksi bank yang mengandung benturan kepentingan.
6. Adanya independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyaluran dana dan didukung dengan adanya pemisahan fungsi guna penerapan *four eyes principle* pada Bank.
7. Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan revisi terhadap Buku Pedoman Perusahaan tentang pengadaan Barang dan Jasa.
8. Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan revisi terhadap Buku Pedoman Sekretaris Perusahaan yang didalamnya memuat Juknis Penyaluran CSR.
9. Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan kajian bersama dengan komite remunerasi untuk melakukan revisi terhadap kebijakan Remunerasi Pengurus Bank untuk diputuskan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2012.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di Bank BPD Bali akan terus dikembangkan, sehingga diharapkan dapat menjadi budaya perusahaan.

Denpasar, 1 Mei 2012

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Komisaris Utama

  


I Made Sudja, B.Sc.S.Sos

Direktur Utama

  


I Wayan Sudja, SE.MM